

**LITERASI MASYARAKAT PESISIR DALAM PRAKTEK
UTANG PIUTANG DI DESA PUGER WETAN KECAMATAN
PUGER KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Negeri Islam KH. Achmad Siddiq
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Syahrul Azis
NIM.E20172182

Dosen Pembimbing

M. F. Hidayatullah, M. S.I
NIP. 19760812 200801 1 015

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2021**

**LITERASI MASYARAKAT PESISIR DALAM PRAKTEK
UTANG PIUTANG DI DESA PUGER WETAN KECAMATAN
PUGER KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Negeri Islam KH. Achmad Siddiq
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

SYAHRUL AZIS
NIM.E20172182

Disetujui Pembimbing



M. F. Hidayatullah, M. S.I
NIP. 19760812 200801 1 015

**LITERASI MASYARAKAT PESISIR DALAM PRAKTEK
UTANG PIUTANG DI DESA PUGER WETAN KECAMATAN
PUGER KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Desember 2021

Tim Penguji

Ketua



M. Syaiful Anam, M.Ag
NIP : 197111142003121002

Sekretaris




Aminatus Zahriyah.,SE.M.Si
NIP. 198907232019032012

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M

2. M.F Hidayatullah, M.S.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khandan Rifa'i, S.E., M.Si

NIP. 196808072000031001

MOTTO

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ نُفَيْعِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ بُرَيْدَةَ
الْأَسْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ وَمَنْ
أَنْظَرَهُ بَعْدَ حَلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Nufai' Abu Dawud dari Buraidah Al Aslami dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa memberi kemudahan (dengan menanggihkan pembayarannya) kepada orang yang kesusahan, maka pada setiap harinya ia akan mendapatkan pahala sedekah. Dan barangsiapa memberikan kemudahan setelah jatuh tempo, ia juga akan mendapatkan pahala sedekah pada setiap harinya

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Syukur Allhamdulillah kehadiran engkau Ya Allah untuk menyelesaikan masa studi di Universitas Islam Negeri Kh. Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS) saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta yakni Bapakku Sukarman dan Ibu Nur Hayana yang selalu mendukung dan mendo'akan saya, membimbing, dan memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan moral materi untuk keberhasilanku beserta seluruh keluargaku tercinta.
2. Kepada keluarga besar saya yang telah mendukung dan memberikan motivasi yang tidak pernah padam kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada masyarakat Desa Puger Wetan yang telah memberikan kesempatan dan mengizinkan saya melakukan penelitian di sana.
4. Kepada *pengambe*'/pengepul yang telah memberikan waktu dan berkenan menjadi narasumber dalam penelitian saya.
5. Kepada petugas PNM Mekaar yang telah memberikan waktu dan berkenan menjadi narasumber dalam penelitian saya.
6. Kepada nelayan yang telah memberikan waktu dan berkenan menjadi narasumber dalam penelitian saya.
7. Kepada teman-teman kelas (ES/4) yang selalu mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Kepada keluarga besar program studi Ekonomi Syariah UIN KHAS Jember
9. Almamaterku UIN KHAS Jember, dan
- 10.** Agama dan NKRI ku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha segalanya, sang pencipta langit dan bumi yang senantiasa mengilhamkan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada sang revolusioner gerakan dunia Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menciptakan sumber peradaban dengan masalah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat alam semesta.

Selesainya penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan, penulis haturkan terimakasih banyak yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M, selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas selama berada di IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak M. F. Hidayatullah, M. S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi ini.

5. Ibu Siti Masrohatin, MM, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada masyarakat Desa Puger Wetan yang telah memberikan kesempatan dan mengizinkan saya melakukan penelitian disana.
8. Kepada *pengambe* /pegepul yang telah memberikan waktu dan berkenan menjadi narasumber dalam penelitian saya.
9. Kepada petugas PNM Mekaar yang telah memberikan waktu dan berkenan menjadi narasumber dalam penelitian saya.
10. Kepada nelayan yang telah memberikan waktu dan berkenan menjadi narasumber dalam penelitian saya.
11. Terimakasih Kepada Tim Penguji Skripsi.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari harapan yang sempurna, kekurangan pasti ada di dalamnya, penulis menyunnnya berdasarkan kemampuan yang ada dan untuk menyempurnakan tentu tidak lepas dari kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya berharap ridho Allah SWT, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan barokah di dunia dan

akhirat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Aamiin
Allahumma Aamiin.

Jember, 15 Desember 2021

Penulis



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

ABSTRAK

Syahrul Azis, M. F. Hidayatullah, M. S.I, 2021 : Literasi Masyarakat Pesisir Dalam Praktek Utang Piutang Di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Utang piutang merupakan suatu proses pinjam meminjam harta benda yang dilakukan oleh dua pihak. Utang piutang merupakan cara unik yang dilakukan masyarakat pesisir dalam mengelola keuangan. Sumber utang masyarakat pesisir ada dua yakni sumber permodalan formal dan sumber permodalan non formal. Banyak persepsi di masyarakat khususnya masyarakat pesisir yang lebih menyukai melakukan utang piutang dengan permodalan non formal karena prosesnya lebih mudah dan tidak ada sistem bunga.

Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu (1) Bagaimana praktek utang piutang masyarakat pesisir Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember?(2) Bagaimana literasi praktek utang piutang masyarakat pesisir Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember?

Tujuan dari penelitian adalah(1) Untuk mengetahui praktek utang piutang oleh masyarakat pesisir di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.(2) Untuk mengetahui literasi masyarakat pesisir dalam praktek utang piutang di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Penelitian ini termasuk kategori penelitian studi lapangan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif data yang terkumpul bukan data yang berbentuk angka melainkan berupa naskah, wawancara, catatan-catatan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Puger Wetan lebih memilih sumber permodalan non formal yakni *pengambe'*, saudara dan rentenir untuk mendapatkan utang dikarenakan proses pencairan dana yang lebih cepat. Dibandingkan lembaga permodalan formal seperti PNM Mekaar dan Bank yang proses pencairan dananya lebih lambat dan terdapat jaminan utang.

Penelitian ini dapat disimpulkan (1) Praktek utang piutang yang terjadi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember melibatkan dua belah pihak yakni pihak yang meminjam dan pihak yang memberi pinjaman. Sumber utang masyarakat pesisir Desa Puger Wetan ada dua yakni sumber permodalan formal yaitu PNM Mekaar. Sedangkan permodalan non formal yaitu *pengambe'*, saudara dan rentenir.(2) Literasi utang piutang masyarakat pesisir puger wetan kecamatan puger Kabupaten Jember yaitu masyarakat memahami bahwa utang piutang di permodalan non formal proses pencairan dananya tidak rumit serta tidak membutuhkan jaminan dalam berhutang. Sedangkan pada permodalan formal proses pencairan dana serta proses utangnya lama serta membutuhkan jaminan dalam berhutang.

Kata Kunci : Masyarakat pesisir, Utang piutang, dan Literasi.

ABSTRACT

Syahrul Azis, M. F. Hidayatullah, M. S.I, 2021: *Coastal Community Literacy in the Practice of Debt and Receivables in Puger Wetan Village, Puger District, Jember Regency*

Receivable debt is a process of borrowing property made by two parties. Receivable debt is a unique way that coastal communities manage finances. The sources of coastal community debt are two, namely formal capital sources and non-formal capital sources. Many perceptions in the community, especially coastal communities who prefer to do receivable debt with non-formal capital because the process is easier and there is no interest system.

The formulation of the problem studied in this thesis is (1) How is the practice of debt and receivables of the coastal community of Puger Wetan Village, Puger District, Jember Regency? (2) How is the literacy practice of the coastal community's debt and receivables in Puger Wetan Village, Puger District, Jember Regency?

The purpose of the study was (1) to determine the practice of debt and receivables by coastal communities in Puger Wetan Village, Puger District, Jember Regency. (2) To determine the literacy of coastal communities in the practice of debt and receivables in Puger Wetan Village, Puger District, Jember Regency.

This research belongs to the category of field study research. The approach used in this research is a qualitative approach. In a qualitative approach the data collected is not data in the form of numbers but in the form of texts, interviews, notes and documentation. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. The results show that the people in Puger Wetan Village prefer non-formal sources of capital, namely *pengambe'*, relatives and moneylenders to get debt due to the faster disbursement process. Compared to formal capital institutions such as PNM Mekaar and Banks, the process of disbursing funds is slower and there are debt guarantees.

This study can be concluded (1) The practice of debt and receivables that occurred in Puger Wetan Village, Puger District, Jember Regency involved two parties, namely the borrower and the lender. There are two sources of debt for the coastal community of Puger Wetan Village, namely the source of formal capital, namely PNM Mekaar. While the non-formal capital is *pengambe'*, relatives and moneylenders. (2) The literacy of the debts of the coastal community of Puger Wetan, Puger District, Jember Regency, namely the community understands that debts and receivables in non-formal capital, the process of disbursing funds is not complicated and does not require collateral in debt. Whereas in formal capital, the process of disbursing funds and the debt process is long and requires collateral in debt.

Keyword : Coastal communities, debt receivables, and literacy.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Definisi Istilah | 7 |
| F. Sistematika Pembahasan | 9 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | |
| A. Penelitian Terdahulu | 10 |
| B. Kajian Teori | 23 |
| 1. Utang Piutang | 23 |
| 2. Literasi Masyarakat | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 44 |
| B. Lokasi Penelitian | 45 |
| C. Subyek Penelitian | 45 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 46 |
| E. Analisis Data | 49 |
| F. Keabsahan Data | 52 |
| G. Tahap-tahap Penelitian | 53 |

BAB IV PENYAJIAN DATA

| | |
|--|-----|
| A. Gambaran Obyek Penelitian | 56 |
| B. Penyajian Data dan Analisis | 62 |
| 1. Praktek utang piutang masyarakat pesisir Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember | 63 |
| 2. Literasi praktek utang piutang masyarakat pesisir Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember | 75 |
| C. Pembahasan Temuan | 92 |
| 1. Praktek utang piutang masyarakat pesisir Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember | 92 |
| 2. Literasi praktek utang piutang masyarakat pesisir Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember | 102 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 110 |
| B. Saran | 113 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 115 |
|-----------------------------|------------|

LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Permohonan Ijin Penelitian
5. Jurnal Kegiatan Penelitian
6. Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian
7. Dokumentasi
8. Biodata Penulis

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| 2.1 perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu..... | 17 |
| 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin | 57 |
| 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia..... | 58 |
| 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan..... | 58 |
| 4.4 Penduduk Dalam Berdasarkan Pendidikan | 60 |
| 4.5 Jumlah Lembaga Pendidikan di Puger Wetan | 60 |
| 4.6 Praktek Utang Piutang Antara Kreditur dan Debitur di Desa Puger Wetan | 94 |



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat merupakan satu kesatuan manusia dalam suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan. Sekelompok manusia dapat disebut masyarakat jika memenuhi kriteria hidup bersama dan saling terlibat satu sama lain, berinteraksi dalam waktu yang cukup lama, dan memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan dan satu sistem.¹ Masyarakat merupakan satu kesatuan manusia yang menempati suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu jenis masyarakat adalah masyarakat pesisir, masyarakat pesisir merupakan sekelompok manusia yang hidup dipinggiran pantai, mereka sangat tergantung dengan sumber daya alam yang tersedia dilingkungannya. Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Masyarakat Puger adalah masyarakat pesisir terbesar di Kabupaten Jember serta memiliki pasar ikan terbesar di Kabupaten Jember. Yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan.

Nelayan sendiri adalah seseorang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti menebar dan menggunakan jaring) maupun tidak secara langsung (seperti nahkoda kapal ikan bermotor, ahli mesin kapal, juru masak kapal penangkap ikan di laut maupun daerah pesisir pantai). Mata pencaharian nelayan selalu dihubungkan

¹Hendri J.D Tamboto dan Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir* (Malang: CV. Seribu Bintang, 2019), 89.

dengan hidup susah, hidup dengan ekonomi yang rendah, sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pada umumnya diidentikkan dengan masyarakat miskin.

Berbagai permasalahan dan kajian menempatkan masyarakat pesisir identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Kemiskinan nelayan ditandai dengan kesehatan yang rendah, pendapatan yang rendah dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan adanya ketidak pastian dalam menjalankan usahanya. Usaha penangkapan ikan nelayan selalu dibayangi resiko ketidakpastian hasil tangkapan, seperti resiko kecelakaan/musibah dilaut, dan resiko kehilangan/kerusakan aset produksi. Selain itu, ikan hasil tangkapan nelayan memiliki sifat mudah busuk serta resiko ketidakpastian dalam pemasaran dan nilai jual (harga).² Beberapa faktor tersebut mempengaruhi kehidupan nelayan sehingga berdampak pada semakin menurunnya tingkat pendapatan nelayan.

Masyarakat nelayan memiliki karakteristik dan kebiasaan yang unik, termasuk di dalamnya karakteristik dalam pengelolaan keuangan. Salah satu karakteristik yang melekat pada masyarakat nelayan adalah ketergantungan dalam mencari solusi masalah keuangan dengan cara berhutang.³ Seperti masyarakat pesisir lainnya, masyarakat di Desa Puger Wetan juga seringkali mengalami keterbatasan modal untuk memenuhi kebutuhan pembelian alat tangkap, mesin, sarana pendukung dan biaya operasional. Kondisi ini berakibat terhadap kelangsungan usaha yang dimiliki, sehingga nelayan memerlukan strategi dalam mengatasi kerentanan tersebut. Salah satu strategi

² Fajar Kristanto dan Achsanika Hendratmi, "Kesejahteraan Nelayan Puger Wetan Perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* (April, 2019), 830.

³ *Ibid.*, 33.

yang dilakukan nelayan untuk mengatasi kerentanan tersebut dengan cara berhutang. Masyarakat di Desa Puger Wetan merupakan salah satu desa nelayan yang ada di Kabupaten Jember yang banyak melakukan praktek utang piutang. Hal tersebut terbukti dengan dilakukannya *blacklist* oleh salah satu Bank di Kecamatan Puger. *Blacklist* tersebut dilakukan oleh pihak Bank karena ada beberapa nasabah dari masyarakat Puger yang melakukan praktek utang piutang namun mereka tidak melunasinya.⁴

Seperti halnya yang dikatakan oleh Cameron bahwa perilaku berhutang akan lebih sering terjadi pada orang yang memiliki pendapatan rendah dengan dibarengi pengeluaran yang tinggi. Kelembagaan hutang dapat menjamin konsumsi, produksi dan pemasaran untuk bisa berjalan dengan seimbang. Rumah tangga menggunakan jasa hutang untuk konsumsi dan produksi, jasa hutang juga sebagai penampung hasil produksi.⁵ Sumber utang masyarakat pesisir di Desa Puger Wetan berasal dari dua sumber utang, yaitu berhutang pada lembaga permodalan formal yaitu Bank, Koperasi, PNM Mekaar dan permodalan non formal seperti yaitu sanak saudara, *pengambe* /pengepul dan rentenir.

Berhutang merupakan keunikan pengelolaan uang yang terjadi di Desa Puger Wetan. Masyarakat melakukan proses utang piutang dikarenakan 2 faktor yaitu faktor pertama untuk memenuhi modal usaha nelayan mereka dan faktor kedua untuk memenuhi keinginan mereka yang belum tercapai adanya keinginan yang belum tercapai karena pengelolaan keuangan yang

⁴Alatas sebagai perangkat desa puger Wetan. *Wawancara*. Puger Wetan, 10 Oktober 2021

⁵ Rizky Muhartono dan Nurlaili, "Hutang Sebagai Pengikat Hubungan Nelayan dan 'Pengambe' Di Kabupaten Jember, *Jurnal ekonomi*" (Desember, 2018), 239-248.

kurang baik dan adanya kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Hal tersebut terbukti dengan wawancara pada salah satu keluarga nelayan yang ada di Desa Puger Wetan.

Memancing setiap harinya hasilnya tidak menentu mas, kadang hari ini dapat besoknya enggak dapat, kalau hari ini nggak dapat untuk modal memancing keesokan harinya saya ngutang ke *pengambe*'/pengepul. Alasan saya ngutang ya karena pendapatan tidak menentu dan kecil itu. *Pengambe*'/pengepul merupakan sumber utang yang paling mudah untuk diutang dan proses pencairannya lancar mas karena proses utang piutangnya gampang dan tidak rumit.⁶

Utang piutang merupakan cara pengelolaan keuangan masyarakat pesisir karena pendapatan hasil tangkap ikan yang rendah dan tidak menentu. Disamping itu alasan mereka berhutang kepada salah satu sumber informal seperti *pengambe*'/pengepul yaitu karena mereka merasa bahwa pengepul butuh nelayan dan cara yang menarik bagi pengepul untuk mendapatkan nelayan yaitu dengan memberi utang kepada nelayan. Sedangkan, warga yang melakukan utang untuk memenuhi keinginan gaya hidup mereka mengambil utang di sumber formal seperti PNM Mekaar. Utang yang dilakukan nelayan dipandang sebagai kebutuhan. Hal tersebut terbukti dengan wawancara salah satu Ibu rumah tangga keluarga nelayan yang ada di Puger Wetan.

Saya mengambil utang di Mekaar sebesar 3 juta mas dengan angsuran setiap minggunya Rp. 75.000 mas, untuk membeli *Sound System* dan *Speaker* di Perahu supaya suami saya tidak bosan waktu memancing ikan di laut. Utang tersebut dilakukan supaya suami saya semangat dan tidak jenuh waktu memancing. Tapi sayangnya di Mekaar proses pengambilan utangnya rumit mas.⁷

⁶ Mahmud, *wawancara*, Puger Wetan, 11 Oktober 2021.

⁷ Siti Khadijah, *wawancara*, Puger Wetan, 11 Oktober 2021

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa masyarakat desa Puger Wetan menganggap bahwa baik lembaga permodalan formal dan lembaga permodalan non formal sama-sama memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Persepsi masyarakat pesisir di Desa Puger Wetan memahami utang di lembaga non formal sebagai kebutuhan untuk memenuhi modal memancing, sedangkan sebagian nelayan yang memahami utang di lembaga formal sebagai kebutuhan untuk memenuhi gaya hidup.

Namun, uniknya masyarakat di Desa Puger Wetan lebih sering meminjam uang kepada lembaga permodalan non formal, seperti *pengambe*/pengepul, saudara, dan rentenir. Karena dengan alasan jika meminjam uang kepada pihak permodalan formal yakni Bank, Koperasi dan PNM Mekaar memiliki sistem bunga dan membutuhkan jaminan utang yang kemudian proses pencairan yang lama serta rumit. Masyarakat di Desa Puger Wetan menganggap sistem bunga pada utang piutang di lembaga permodalan formal sebagai riba. Selain itu, ada banyaknya kasus *blacklist* utang kepada masyarakat di Kecamatan Puger yang dilakukan oleh lembaga permodalan formal yakni bank menjadikan masyarakat di Desa Puger Wetan sulit mendapatkan utang di bank yang menjadikan mereka lebih memilih untuk berhutang pada permodalan non formal.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas dapat menjadi hal yang menarik yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Literasi Masyarakat Pesisir Dalam Praktek Utang Piutang Di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian yang akan dikaji yaitu :

1. Bagaimana praktek utang piutang masyarakat pesisir Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember?
2. Bagaimana literasi praktek utang piutang masyarakat pesisir Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dikaji oleh peneliti, maka Tujuan Penelitian dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek utang piutang oleh masyarakat pesisir di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui literasi masyarakat pesisir dalam praktek utang piutang di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang terdapat dalam penelitian ini yakni :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai penambah khasanah keilmuan mengenai literasi masyarakat pesisir terhadap praktek utang piutang di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
 - b. Sebagai sarana informasi bagi peneliti lain yang mempunyai minat untuk meneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan praktik utang piutang di masyarakat pesisir.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami tentang bagaimana literasi masyarakat pesisir dalam praktek utang piutang di Desa Puger Wetan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah sangat diperlukan agar hal-hal yang diteliti dapat dengan mudah untuk dipahami dan menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah dalam penelitian ini. Dari judul “ Literasi Masyarakat Pesisir dalam Praktek Utang Piutang Di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember”, maka hal-hal yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Praktek Utang Piutang

Utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang atau harta benda yang dipinjamkan dari orang lain kepada orang lain.⁸ Sedangkan piutang mempunyai makna bahwa uang yang sudah dipinjamkan harus dikembalikan atau dapat ditagih oleh orang yang memberi pinjaman.⁹ Sedangkan praktek adalah bentuk kata tidak baku dari “praktik”. Definisi praktek sendiri yaitu pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah praktek utang piutang yaitu pelaksanaan secara nyata proses peminjaman uang dari orang lain kepada orang lain, dan uang yang dipinjamkan dapat ditagih dari orang lain.

⁸ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka.2003), 1136.

⁹ Fajar Kristanto dan Achsanika Hendratmi, “Kesejahteraan Nelayan Puger Wetan Perspektif Maqashi d Syariah Al-Syatibi”. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. (April, 2019), 832.

2. Literasi

Secara etimologi istilah literasi berasal dari bahasa latin yaitu literatus yang dimaknai sebagai seseorang yang belajar. Proses belajar yaitu sesuatu yang tidak lepas dari membaca, berbicara, menyimak dan menulis, jadi literasi sangat berhubungan dengan proses tersebut.¹⁰ Dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman pengertian literasi tidak hanya terpaku dengan definisi tersebut. Pengertian literasi menjadi lebih diperluas, literasi adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menyerap dan mengolah informasi saat melakukan proses membaca, menulis dan melakukan aktivitas dalam kehidupannya, yang dapat digunakan sebagai sumber baca dan sumber berfikir.¹¹

3. Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir adalah sekumpulan orang yang bermukim dipinggir pesisir dalam waktu yang lama dan memiliki tujuan hidup yang sama. Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang sebagian besar mata pencahariaannya sebagai nelayan. Masyarakat pesisir memiliki perbedaan karakteristik dengan masyarakat lainnya. Ekonomi wilayah yang menyebabkan perbedaan tersebut. Wilayah pesisir diartikan sebagai daratan yang berbatasan dengan laut.¹²

¹⁰Wilman Juniardi, "Literasi: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contoh", www.google.com/amp/s/www.quipper.com/id/ (diakses tanggal 13 April 2020)

¹¹ Kemendikbud, *Pengantar Diskusi Penyusunan Pedoman dan Materi Gerakan Literasi Nasional untuk Guru* (Jakarta: Kemendikbud 2017), 34.

¹² Martha Wasak, "Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara, *Pasific Journal* (2019), 1339.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹³ Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan diakhiri sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Kepustakaan. Pada bab ini membahas tentang kajian kepustakaan yang didalamnya memuat penelitian terdahulu, pada bagian ini dicantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu masuk pada kajian teori yang dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Di dalamnya memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dilanjutkan dengan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian Data. Di dalamnya memuat tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan.

Bab V Penutup atau Kesimpulan dan Saran. Di dalamnya memuat tentang kesimpulan hasil penelitian beserta saran.

¹³Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 48.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh Vreda Enes tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang antara Nelayan dengan Pengepul(Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Alasdowo Kec.DukuhSeti Pati)”. Rumusan masalah penelitian ini membahas tentang praktek utang piutang yang ada Di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Adapaun hasil penelitian ini yaitu praktek utang piutang yang ada Di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati merupakan utang piutang bersyarat. Pihak nelayan yang ingin berhutang kepada pihak pengepul maka hasil tangkapan nelayan harus dijual kepada pihak pengepul, praktek tersebut sudah berlangsung lama. Utang piutang yang terjadi hanya berdasarkan saling percaya, tidak ada istilah hitam di atas putih, akan tetapi hanya perjanjian lisan saja. Jika dilihat dari rukun dan syarat utang piutang memang sudah terpenuhi yakni adanya *aqid* (pihak-pihak yang melakukan akad), *Ma'qud alaih* (obyek akad), *shigot* (*ijab qobul*). Praktek utang piutang bersyarat tersebut di dasarkan suka sama suka antara nelayan dan pengepul. Nelayan yang berhutang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan yang diinginkan akan tetapi ada persyaratan yang tidak merugikan pihak nelayan.¹⁴

¹⁴ Vreda Enes, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang antara Nelayan dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan di Alasdowo Dukuhseti Pati)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017)

Penelitian kedua oleh Rizky Muhartono dan Nurlaili yang berjudul “Hutang Sebagai Pengikat Hubungan Nelayan dan *Pengambe*’ di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur”. Rumusan masalah penelitian ini membahas tentang bagaimana hutang sebagai pengikat hubungan antara nelayan dan *pengambe*’. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Nelayan yang memiliki ketebatasan modal untuk memenuhi kebutuhan operasional perahu. Kondisi ini berimplikasi terhadap kelangsungan usaha para nelayan. Salah satu usaha yang dilakukan nelayan untuk memenuhi kebutuhan modal adalah dengan cara berhutang. Sumber hutang nelayan didapat dari *pengambe*’. Pola kerjasama antara nelayan dengan *pengambe*’ menjadi penggerak usaha perikanan di Kabupaten Jember.¹⁵

Penelitian ketiga oleh Uswah Dia Dara yang berjudul “Hutang Piutang di Kalangan Buruh Perempuan di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto”. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana benarnya praktek utang piutang yang dilakukan oleh buruh perempuan di Desa Jetis Kabupaten Jetis, akan tetapi menjelaskan tentang bagaimana utang piutang dapat menjadi gaya hidup di Desa Jetis. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif metode studi kasus. Adapun hasil penelitian menunjukkan hutang menjadi gaya hidup masyarakat pedesaan karena hutang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang nampak sebagai buruh. Bagi buruh yang telah lama bekerja memaknai hutang sebagai media untuk

¹⁵ Rizky Muhartono dan Nurlaili, “Hutang Sebagai Pengikat Hubungan Nelayan dan *Pengambe*’ di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur”, *Jurnal Sosial Ekonomi*, Vol. 13 No. 2 (2018), 166.

bersosialisasi dengan lingkungan yang menjadikan penyemangat mereka dalam bekerja. Sedangkan bagi mereka yang baru bekerja memaknai hutang sebagai media untuk mendapatkan suatu barang yang mereka inginkan. Hutang dapat dijadikan sebagai pilihan terbaik ketika sumber daya yang dimiliki buruh rendah ditengah kebutuhan dan keinginan mencapai sesuatu yang tinggi.¹⁶

Penelitian keempat oleh Siti Aminah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kwintalan dalam Akad Utang Piutang pada Masyarakat Petani di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik”. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana transaksi dan akad sistem kwintalan dalam akad utang piutang pada masyarakat petani di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik ini ditemukan bahwa adanya sistem utang piutang yang menggunakan sistem kwintalan dilakukan oleh masyarakat petani dengan alasan karena latar belakang sebagai petani gabah. Utang piutang ini sistemnya menentukan nominalnya di awal sebesar gabah satu kwintal, dengan perjanjian akan dibayar gabah ketika waktu panen. Praktek utang ini jika dianalisis dengan hukum Islam adalah bahwa sistem akadnya sah jika

¹⁶ Uswah Dia Dara, “Hutang Piutang di Kalangan Buruh Perempuan di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto”. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 2 No. 14 (2017), 198.

memenuhi rukun dan syarat yang ada pada akad *qard*. Praktek ini diperbolehkan karena pihak petani tidak dirugikan.¹⁷

Penelitian kelima oleh Deshinta Vebrianti yang berjudul “Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal Jawa Tengah”. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi dan bentuk pemberdayaan bagi nelayan tangkap, khususnya nelayan tradisional di Kota Tegal. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah sektor perikanan tangkap di Kota Tegal memasuki potensi yang besar sebagai penggerak perekonomian masyarakat lokal. Hal tersebut terbukti timbulnya industri-industri pengolahan ikan seperti fillet yang banyak menyerap tenaga kerja khususnya perempuan. Pemerintah harusnya lebih mendekati masyarakat dalam upaya melakukan pemberdayaan.¹⁸

Penelitian keenam oleh Muhammad Ainul Yaqin yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Utang Piutang Pada Kelompok Tani(Studi Kasus di Desa Babadan Lor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun). Adapun rumusan masalah penelitian ini membahas tentang bagaimana praktek utang piutang dan bagaimana tinjauan Islam terhadap praktek utang piutang tersebut pada gabungan kelompok tani di Desa Babadan Lor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan metode

¹⁷ Siti Aminah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kwintalan dalam Akad Utang Piutang Pada Masyarakat Petani di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Jember” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017)

¹⁸ Deshinta Vebrianti, “Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal Jawa Tengah”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 2 No. 1 (2018)

penelitian kualitatif pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini adalah praktek utang piutang yang ada di Desa Babadan Lor menunjukkan bahwa jumlah pemberian uang pinjaman yang tidak sesuai dengan akadnya. Unsur komersial yang bertentangan dengan sistem utang piutang di Babadan Lor karena ada lebih pengembalian yang disepakati dan disyaratkan bagi peminjam. Jika ditinjau dengan hukum Islam maka praktek utang piutang ini tergolong sebagai riba.¹⁹

Penelitian ketujuh oleh Yuswalina yang berjudul “Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin”. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan hutang piutang beras di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, dengan syarat adanya penambahan saat pembayaran terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu dalam praktek utang piutang pada saat pembayaran diawali dengan perjanjian yang didalamnya disyaratkan adanya tambahan saat pembayaran hutang, maka dalam fiqh muamalah hal tersebut termasuk riba. Dalam hukum Islam riba hukumnya haram, hutang beras yang dibayar beras juga dengan adanya tambahan saat pembayaran maka hal tersebut adalah riba.

Penelitian ke delapan oleh vreda enes yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul” Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah

¹⁹ Yuswalina, “Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin”, *Jurnal Ekonomi Syaiah*, Vol. 19 No. 2 (2017).

bagaimana praktek utang piutang antara nelayan dengan pengepul Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yaitu hutang piutang adalah muamalah yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, namun diberikan rambu-rambu kepada yang melakukan untuk berhati-hati menjalankannya. Pemberi dan peminjam hendaknya mengetahui adab-adab yang digariskan dalam berhutang. Dengan mengetahui adab diharapkan tidak muncul permasalahan dikemudian hari karena utang.²⁰

Penelitian Kesembilan oleh Dewi Nurwidayati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mekanisme utang piutang dengan sistem usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kota Poorogo dalam perpektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil pembahasan yaitu mekanisme utang piutang sistem usum disini tidak sah. Karena didalam akad memakai syarat tertentu, yaitu *muqrid* mau memberikan padi atau kedelai. Sedangkan kualitas harga barang pengembaliannya pihak *muqrid* dalam pelunasannya memberikan pengaruh yaitu dengan padi atau kedelai kering maupun basah. Adapun penyelesaian kerugiannya sudah sesuai dengan

²⁰ Vreda Enes, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuhseti Pati)”(Skripsi, UIN Walisongo, 2017)

hukum Islam, karena menggunakan cara memberi kelonggaran dan jika terjadi gagal panen *muqrid* menyedekahkan piutangnya.²¹

Penelitian Kesepuluh oleh Nur Afifatun Nadhiroh yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun”. Adapun yang rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek utang dan analisis hukum Islam terhadap utang piutang sistem ijo (ngijo) di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah petani meminjam uang kepada pengepul, uang tersebut akan dibayar dengan padi. Praktek utang piutang Ngijo dilakukan antara petani dan pengepul secara lisan tidak ada saksi dengan hanya saling percaya. Sistem ijo (Ngijo) yang dilakukan tanpa adanya saksi menyebabkan akadnya tidak sempurna yang berarti akad dilakukan tidak sah. Sistem Ijo bukan termasuk akad utang piutang karena adanya ketidaksesuaian jumlah pokok utang dengan jumlah pelunasan. Maka dalam hukum Islam hal ini termasuk kategori riba yang hukumnya haram.²²

²¹Dewi Nurwidayati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2017)

²²Nur Afifatun Nadhiroh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya)

Tabel 2.1
 Penelitian Terdahulu Tentang Perbedaan dan Persamaan Penelitian
 Terdahulu dengan Penelitian Peneliti

| Nama Peneliti | Judul Penelitian | Persamaan Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|--|---|---|--|
| 1. Verda Enes (2017) | Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hutang Piutang antara Nelayan dengan Pengepul(Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Alas Dowo Kecamatan DukuhSetipati). | Persamaannya terletak pada tema pembahasan yaitu sama-sama membahas praktek utang piutang yang terjadi pada nelayan dan penggunaan metode penelitian yang sama sama kualitatif. | Perbedaan penelitiannya terletak pada pokok permasalahannya Jika penelitian peneliti, membahas tentang bagaimana literasi atau sumber berfikir masyarakat nelayan terhadap praktik utang piutang di Desa Puger. Sedangkan Penelitiannya Verda Ernes membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktek utang piutang antara nelayan dengan pengepul di Desa Alas Dowo Dukuhseti.Pati |
| 2. Rizky Muhartono dan Nurlaili (2018) | Hutang sebagai Pengikat Hubungan Nelayan dan <i>Pengambe'</i> di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur | Persamaannya terletak pada lokasi penelitian yaitu sama-sama terletak di Kabupaten Jember. Dan subjek penelitiannya | Perbedaan Penelitiannya terletak pada fokus permasalahannya. Jika Rizky dan Nurlaili berfokus pada hutang piutang sebagai pengikat |

| | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| | | sama yaitu Nelayan yang ada di Kecamatan Puger | hubungan antara nelayan dan <i>pengambe'</i> . Sedangkan fokus permasalahan yang diteliti peneliti berfokus tentang bagaimana literasi atau sumber berfikir masyarakat pesisir untuk mendapatkan hutang dan alasan masyarakat melakukan kegiatan utang piutang . |
| 3. Uswah Dia Dara (2017) | Hutang Piutang Dikalangan Buruh di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto | Persamaan penelitian terletak pada tema pembahasan yaitu sama-sama membahas utang piutang yang terjadi di masyarakat. | Perbedaannya terletak pada permasalahannya. Jika Uswah mempermasalahk an tentang bagaimana buruh perempuan melakukan hutang piutang secara terus menerus dan sampai menjadi gaya hidup buruh perempuan Di Desa Jetis Kabupaten Mojokerto. Sedangkan fokus permasalahan yang diteliti peneliti berfokus tentang bagaimana literasi atau sumber berfikir masyarakat pesisir untuk |

| | | | |
|------------------------------|---|---|--|
| | | | mendapatkan hutang dan alasan masyarakat melakukan kegiatan utang piutang. |
| 4. Siti Aminah (2017) | Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kwintalan dalam Akad Utang Piutang Pada Masyarakat Petani Di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. | Persamannya terletak pada penggunaan metode penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan sama sama membahas tema utang piutang. | Perbedaan penelitian terletak pada subjek dan objek penelitian. |
| 5. Dhesinta Vebrianti (2017) | Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal Jawa Tengah. | Persamaannya terletak pada penggunaan subjek penelitiannya sama –sama nelayan. | Perbedaannya terletak pada pokok pembahasan. Jika Dhesinta mendeskripsikan tentang bagaimana kondisi sosial ekonomi dan bentuk pemberdayaan bagi nelayan tangkap khususnya nelayan tradisional. Sedangkan fokus permasalahan yang diteliti peneliti berfokus tentang bagaimana literasi atau sumber berfikir |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|---|
| | | | masyarakat pesisir untuk mendapatkan hutang dan alasan masyarakat melakukan kegiatan utang piutang |
| 6. Muhammad Ainul yakin (2017) | Analisis Hukum Islam terhadap Utang Piutang Pada Kelompok Tani (Studi Kasus di Desa Babadan Lor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun) | Persamaannya terletak pada tema penelitian yaitu sama-sama membahas tentang utang piutang yang terjadi di suatu kelompok masyarakat. | Perbedaan terletak pada subjek penelitian. Jika subjek penelitian Ainul Yaqin adalah masyarakat di Desa Babadan Lor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dan bagaimana membahas praktek utang piutang pada gabungan kelompok tani di desa Babadan Lor. Sedangkan fokus permasalahan yang diteliti peneliti berfokus tentang bagaimana literasi atau sumber berfikir masyarakat pesisir untuk mendapatkan hutang dan alasan masyarakat melakukan kegiatan utang piutang |
| 7. Yuswalina (2019) | Hutang Piutang dalam Perpektif | Persamaannya terletak pada | Perbedaan yaitu jika Yuswalina |

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| | Fikih Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin | metodologi penelitian dan tema yang diangkat. Yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan Tema tentang utang piutang | membahas permasalahan tentang bagaimana utang piutang dalam perspektif fikih muamalah. Sedangkan fokus permasalahan yang diteliti peneliti berfokus tentang bagaimana literasi atau sumber berfikir masyarakat pesisir untuk mendapatkan hutang dan alasan masyarakat melakukan kegiatan utang piutang |
| 8. Vreda Enes (2017) | Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo | Persamaan terletak pada tema pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang utang piutang. | Perbedaannya yaitu jika Vreda Enes membahas tentang bagaimana permasalahan akibat utang piutang yang sering muncul karena debitur dan kreditur tidak memperhatikan adab utang piutang. Sedangkan fokus permasalahan yang diteliti peneliti berfokus tentang bagaimana literasi atau sumber berfikir masyarakat |

| | | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| | | | <p>pesisir untuk mendapatkan hutang dan alasan masyarakat melakukan kegiatan utang piutang</p> |
| <p>9. Dewi Urwidayati (2017)</p> | <p>Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang dengan Sistem Usum di Desa Damangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo</p> | <p>Persamaannya terletak pada Tema dan metodologinya. Dimana sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan bertema kan utang piutang.</p> | <p>Perbedaan terletak pada pokok permasalahannya, subjek dan objek penelitian. Dimana Dewi membahas subjek penelitian yaitu masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan fokus permasalahannya membahas tentang mekanisme utang piutang dengan sistem usum, sedangkan peneliti subjek penelitiannya yaitu masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. dan fokus permasalahannya membahas tentang literasi utang piutang yang terjadi di masyarakat Desa Puger Wetan</p> |
| <p>10. Nur Afifatun (2017)</p> | <p>Analisis Hukum Islam terhadap Utang Piutang Sistem Ijo(Ngijo)</p> | <p>Persamaannya terletak pada Tema dan</p> | <p>Perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Jiika</p> |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. | metodologinya a. Dimana sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan bertema kan utang piutang. | Nur Afifatun subjek penelitiannya adalah masyarakat petani. Sedangkan Peneliti Subjek penelitiannya adalah masyarakat nelayan |
|--|---|---|--|

Sumber : Berbagai refrensi, data di olah

B. Kajian Teori

1. Utang-Piutang

a. Pengertian Utang Piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang adalah uang dipinjamkan kepada orang lain.²³ Sedangkan piutang adalah orang yang meminjamkan uangnya kepada orang lain dan dapat ditagih oleh orang tersebut.²⁴

Pengertian utang piutang mempunyai maksud yang sama dengan pinjam meminjam. Pinjam meminjam adalah perjanjian antara dua belah pihak yang mana salah satu pihak memberikan suatu barang dengan jumlah tertentu dan habis dipakai karena pemakaian dengan syarat, pihak yang dipinjami mengembalikan sejumlah barang dengan nilai yang sama dan dengan keadaan yang sama pula.

Utang dalam bahasa Arab adalah *Qardh* yang artinya memotong. Karena orang yang memberikan pinjaman akan memotong

²³ Poerwadaminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka.2003)

²⁴ Ibid., 746.

sebagian harta yang ia miliki untuk diberikan kepada orang yang meminjam. Secara istilah *Qardh* adalah memberikan harta yang dimiliki kepada orang yang membutuhkannya dan bisa memanfaatkannya, kemudian orang tersebut mengembalikannya.²⁵

Utang merupakan bentuk perilaku tolong menolong dan kasih sayang.

Sedangkan menurut Dr. Abu Sura'i Abdul Hadi utang piutang adalah sebuah proses perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak yang pertama menyerahkan uang atau hartanya kepada pihak yang lain secara sukarela, kemudian pihak kedua mengembalikan uang atau harta tersebut kepada pihak pertama dengan hal yang serupa.²⁶

Sulaiman Rasjid juga menjelaskan bahwa utang piutang adalah memberikan pinjaman sesuatu kepada orang lain dengan syarat orang yang diberi pinjaman harus membayar atau melunasi sesuai dengan jumlah pinjaman yang dipinjam.²⁷

b. Dasar Hukum Utang Piutang

1) Al-Quran

Al-quran adalah firman dan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhamma SAW. melalui perantara malaikat Jibril dan termuat dalam bentuk mushaf. Al-Quran tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, karena kebenaran Al- Quran bersifat autentik.

²⁵ Syaikh Shaleh bin Fauzan, *Mulkhas Fiqh Lengkap*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.2013), 99.

²⁶ Abu Surai' Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Persoalan dan Bahanya Terhadap Masyarakat* (Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam Bangil dan Pustaka.2015), 125.

Al-Quran adalah sumber hukum yang menjadi dasar hukum umat muslim di seluruh dunia. Hukum-hukum dalam beragama semua merujuk pada Al-Quran. Adapun dasar hukum utang piutang yang disyariatkan didalam Al - Quran adalah firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 2 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Maksud dari ayat ini yaitu pentingnya perilaku tolong menolong dan menyenangkan hati orang banyak untuk mendapat ridha Allah. Utang piutang mempunyai hubungan dan nilai sosial

yang sangat tinggi, dimana terdapat hubungan saling tolong menolong dan meringankan beban antar sesama umat beragama. Namun pada dasarnya memberikan pinjaman atau utang kepada orang lain harus dengan ketulusan hati dengan tujuan membantu dan menolong sesama.

Manfaat dan hikmah diperbolehkannya utang piutang adalah memberikan kemudahan kepada sesama manusia, karena manusia ada yang mampu (berkecukupan) dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat merasa tertolong oleh utang yang diberikan orang yang berkecukupan atau mampu.

2) Hadis Nabi Muhammad SAW

Hadis adalah sumber hukum kedua umat muslim setelah Al-Quran. Menurut ahli fiqih, hadis adalah sabda Nabi Muhammad yang bukan berasal dari Al-Quran, pekerjaan atau ketetapanannya.²⁸ Berikut merupakan hadis yang menjelaskan tentang utang piutang:

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: اسْتَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِكَرٍّ

فَجَاءَتْهُ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكَرٍّ، فَقُلْتُ: إِيَّيْ لَمْ

أَجِدُ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رُبَاعِيًّا فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ

أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً.

Artinya: “dari Abu Rafi”a ra. Bahwasannya Nabi saw pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau menerima seekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi

²⁸ M.Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* (Pejanten:Pustaka Firdaus.2000), 13.

saw menyuruh Abu Rafi“i berkata, “aku tidak menemukan kecuali yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat tahun.”maka Rasulullah saw bersabda: “berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik melunasi hutang.” (HR. Muslim no.880)²⁹

Maksud dari hadis tersebut adalah tentang utang harus dibayar dengan sesuai jumlah pada saat berhutang. Pada saat membayar ada kelebihan jumlah diperbolehkan, asalkan pihak yang dipinjami melakukannya dengan ikhlas dan berasal kemauan sendiri. Hal ini terhitung nilai kebaikan oleh pihak yang membayar.

3) Ijma’

Ijma’ berarti suatu kesepakatan para ulama. Secara istilah ijma’ adalah kesepakatan atas suatu hukum tentang peristiwa-peristiwa yang pernah ada dan hukum itu termasuk hukum syar’i. Para ulama menyepakati bahwa tidak ada pertentangan mengenai kebolehan tentang utang piutang. Kesepakatan ini berdasarkan pada tabiat utang piutang sebagai bentuk pertolongan kepada sesama manusia.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai dasar hukum utang piutang dapat disimpulkan baik dari al-quran, hadis Nabi Muhammad dan ijma’, pada hakikatnya utang piutang merupakan salah satu bentuk kebaikan yang dilakukan manusia dalam bentuk

²⁹ Imam Mu slim, *Shahih Muslim Juz III* (Indonesia: Martabat Dahlan, T,Th), 1223.

pertolongan yang diberikan kepada sesama dan mempunyai tujuan untuk meringankan beban sesama.

c. Syarat Utang Piutang

Syarat dilakukannya utang piutang yaitu sebagai berikut:

- 1) Dilakukan oleh orang berakal sehat, baik yang meminjam dan yang dipinjami.
- 2) Barang yang dipinjam dapat dimanfaatkan.³⁰
- 3) Besarnya pinjaman utang harus diketahui dengan ukuran tertentu.³⁰

Syarat lainnya ialah pihak yang memberikan pinjaman harus mengetahui jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan, agar pihak yang dipinjami bisa mengembalikn ganti yang serupa kepada pemiliknya. Karena utang ditanggung si peminjam dan si peminjam harus mengembalikannya tanpa diundur-undur.³¹

d. Rukun Utang Piutang

Rukun utang piutang ada tiga, yaitu:

- 1) Sighat (ijab dan *qabul*).

Sighat adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad dan menunjukan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Agar ijab qabul dapat dipandang sah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Ijab dan harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset.2010), 272.

³¹ Ibid., 279.

- b) Antara ijab dan qabul harus sesuai.
- c) Antara ijab dan qabul harus tersambung dan berada ditempat yang sama
- d) Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang berakad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di antara perkataan akad.
- e) Ijab tidak boleh diulang atau dibatalkan sebelum ada jawaban qabul.³²

2) Aqidain (Dua pihak yang melakukan transaksi).

Menurut kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah, yang dimaksud aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang.³³

3) Harta yang dihutangkan.

e. Faktor Terjadinya Utang

Ada 3 penyebab utama terjadinya utang piutang yaitu :

1) Penghasilan Kecil

Penghasilan kecil terjadi karena perbandingan terbalik antara kebutuhan yang besar dengan pendapatan yang kecil.

2) Boros atau konsumtif

Boros adalah suatu gaya hidup di mana seseorang memiliki penghasilan yang cukup namun pengeluarannya pun cukup besar.

Sebenarnya orang yang mempunyai gaya hidup ini cukup untuk

³² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 173.

³³ Ibid, 175.

menutupi kebutuhan hidupnya, tetapi mereka tidak bisa mengontrol keinginan pribadinya yang begitu besar.

3) Pengeluaran yang tidak terduga

Pengeluaran ini biasanya dikarenakan terjadinya suatu kejadian yang tidak terduga. Biasanya kecelakaan, tertipu orang, terkena musibah dan lain lain. Sehingga mereka terpaksa berhutang karena menanggung kejadian tersebut.³⁴

f. Adab Utang Piutang

Ada beberapa penekanan pada saat melakukan utang piutang, berikut merupakan adab untuk melakukan utang piutang :

- 1) Utang piutang dilakukan oleh orang berakal dan disaksikan oleh 2 orang saksi atau lebih. Jika utang tersebut dilakukan oleh sumber utang yang bersifat formal biasanya tertulis sebuah perjanjian hitam di atas putih dan bersegel materai.
- 2) Pihak yang meminjam hendaknya karena suatu keadaan yang mendesak disertai niat dalam hati untuk membayarnya.
- 3) Pihak yang memberikan pinjaman hendaknya mempunyai niat yang tulus untuk membantu dan menolong orang yang sedang mengalami kesulitan.
- 4) Pihak yang berhutang apabila sudah mampu untuk membayar hendaknya disegerakan untuk membayar hutangnya, karena

³⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.2019), 172.

apabila pihak yang dipinjami lalai dalam pembayaran utangnya maka ia telah melakukan perbuatan zalim.³⁵

g. Hikmah Utang Piutang

Adanya transaksi utang piutang yang dilakukan dapat diambil hikmahnya antara lain :

1) Tolong-Menolong dan Mempererat Ukhuwah Islamiyah

Menurut ajaran Islam semua umat muslim itu bersaudara, seperti yang dijelaskan dalam dalam Q.S al-Hujarat [49] : 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Didalam ayat tersebut menerangkan bahwasannya orang-orang sesama muslim adalah saudara dimana terdapat ikatan sosial diantara mereka. Quraish Shihab juga menjelaskan didalam tafsirnya bahwa sesama manusia adalah bersaudara, persaudaraan itu dapat ditemukan dalam empat hal yakni *ukhuwah fiddin al-insaniyah* yang artinya umat manusia secara keseluruhan adalah saudara karena manusia itu berasal dari ayah dan Ibu yang sama

³⁵Agus Rijal, *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2018), 98.

yakni adam dan hawa. Maka, dari itu persaudaraan itu harus tetap dijaga karena adanya ikatan agama (*ukhuwah fiddin*).³⁶

Salah satu cara menjaga tali persaudaraan adalah dengan membantu meringankan beban penderitaan antar sesama manusia. Meringankan beban penderitaan antar sesama manusia yakni dapat melakukan tolong menolong dalam bentuk memberikan utang tanpa mengharapkan imbalan apapun dari pihak yang diberi utangan dan meniatkan diri semata-mata hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah SWT. Dengan rasa tolong menolong dengan merelakan sebagian harta untuk dipinjamkan kepada orang lain dapat menghindarkan diri dari sifat egois dan tamak. Dengan adanya perilaku tolong menolong inilah yang dapat mem perat *ukhuwah islamiyah*.

2) Sarana untuk mendekatkan diri pada Allah SWT

Allah SWT telah menitipkan segala yang ada di langit dan di bumi untuk dimanfaatkan agar manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Dari adanya hal tersebut kita harus menyadari bahwa semua yang ada dilangit dan bumi hanya titipan dari Allah termasuk harta. Harta hanya titipan dan merupakan hak pakai sementara maka hendaklah manusia dapat merelakannya untuk dilepaskan dengan cara dipergunakan untuk membantu saudara yang membutuhkan melalui infak, sadaqah dan utang piutang.

³⁶ M. Quraish, *Membumikan Al-Quran Cet III* (Bandung: Mizan, 2017), 358-369.

Karena pada hakekatnya semua rezeki yang diberikan Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan hambanya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh Sunnah bahwa hutang piutang merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT, karena hutang piutang mempunyai arti lemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti kehidupan mereka.³⁷

3) Menguatkan iman dan menambah rasa syukur

Dunia merupakan kehidupan sementara umat manusia sedangkan akhirat adalah kehidupan kekal dan abadi. Manusia harus melakukan perilaku yang diperintah Allah dan menjauhi larangan-Nya sehingga manusia dapat memetik amal perbuatannya. Hal tersebutlah memberikan kebahagiaan di dunia. Dengan demikian manusia akan semakin yakin untuk menjalankan perintah Allah SWT dan manusia akan mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Semakin tinggi rasa syukur seorang maka ia semakin dapat merasakan dan menikmati hidup ini yang merupakan buah dari iman yang didambakan oleh setiap muslim. Salah satu indikasi iman dan rasa

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Kencana, 2020), 153.

syukur atas karunia Allah adalah kerelaan dalam membantu saudaranya yang membutuhkan dengan memberikan piutang.

4) Meningkatkan Taraf Ekonomi Masyarakat

Islam menghalalkan perilaku utang piutang dengan adanya hal itu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dikarenakan apabila ada kekurangan kebutuhan dan harta dapat terpenuhi melalui perilaku utang piutang. Apabila ada masyarakat yang kekurangan modal untuk menjalankan usahanya dengan adanya utang kesulitan modal dapat teratasi dan mereka tetap menjalankan usahanya. Utang piutang dapat digunakan sebagai penolong masyarakat di saat kesulitan ekonomi terjadi. permasalahan Memberi utang, sadaqah dan infak tidak akan merugikan seseorang melainkan dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Dengan adanya utang tersebut, hendaknya pihak yang diberi pinjaman menyadari untuk melunasi utangnya karena utang wajib dibayar. Apabila tidak dibayar maka akan menjadi beban di akhirat kelak bagi pihak yang berutang. Apabila mengalami kesulitan dalam membayarnya dianjurkan kepada yang memberi hutang untuk menyedekahkan dan tidak menuntut pembayaran.

5) Sarana Melatih Kesabaran Diri

Kehidupan manusia sering mengalami pasang surut, ada masa-masa percobaan yang telah diberikan Allah seperti kelaparan,

ketakutan dan kekurangan harta atau jiwa karena itu menuntut manusia untuk sabar dan bertawakkal kepada Allah dalam menghadapi cobaan.³⁸ Cobaan itu mungkin dapat dikurangi dengan minta pertolongan atau minta bantuan kepada orang lain berupa piutang. Bagi pemberi piutang diharapkan sabar jika si penerima hutang belum mampu atau sanggup untuk membayar atau mengembalikan hutangnya.

6) Salah satu sarana beribadah kepada Allah SWT

Memberi piutang berarti seseorang telah memberikan kelapangan bagi saudaranya yang lain yang berada dalam kesusahan dan kelak di akhirat Allah akan memberikan kelapangan atas amalan yang diperbuatnya di dunia, bagi orang yang memberi piutang sebanyak dua kali maka yang satunya bernilai sadaqah di sisi Allah SWT.

7) Menjauhkan diri dari Perbuatan Dosa

Apabila seseorang dalam kesulitan dan tidak menemukan orang yang mau memberikan pinjaman, terutama untuk masalah konsumsi atau makanan pokok untuk dimakan maka tidak heran jika banyak terjadi hal-hal yang merugikan seperti mencuri, penodongan, merampok bahkan pembunuhan jika itu satu-satunya jalan untuk mengganjal perut. Hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi apabila ada sebagian dari mereka yang mau memberikan piutang

³⁸ A. Rahman, *Muamalah Syari'ah III* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 70.

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena mereka bisa berfikir kalau ada jalan baik mengapa harus menempuh jalan yang buruk dan beresiko tinggi.

2. Literasi Masyarakat

a. Pengertian Literasi

Secara etimologi istilah literasi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *litteratus* yang dimana artinya adalah orang yang belajar. Dalam hal ini, literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Arti literasi mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Pada awalnya literasi mempunyai arti kemampuan membaca dan menulis. Namun sekarang ini, istilah literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas. Definisi baru memberikan arti kata literasi yang cukup luas dan bervariasi dan menunjukkan paradigma baru dalam memaknai sesuatu. Hakekat berliterasi diringkas dalam 5 kata yaitu: menggunakan, menganalisis, mentransformasi teks, melibati dan memahami.³⁹

Literasi adalah praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik maupun ekonomi. Menurut Kern literasi merupakan penggunaan praktik-praktik situasi sosial, historis, serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan setidaknya sebuah kepekaan yang tak hanya terucap tentang hubungan antara konveksi tekstual dan konteks penggunaanya,

³⁹ Anayanti Rahmawati, " Studi Literatur Literasi Emosi" (Seminar ASEAN, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018)

dan idealnya merupakan seperangkat kemampuan untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan-hubungan tersebut, karena itulah literasi bersifat dinamis tidak statis, dan dapat bervariasi di antara komunitas dan wacana yang sedang berkembang saat itu, sehingga literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, jenis pengetahuan, dan pengetahuan kultural. Memang literasi erat kaitanya dengan proses identifikasi, memahami, interpretasi, penciptaan, penyampaian dan penggunaan materi tercetak maupun non-cetak dalam mendukung proses pembelajaran sepanjang hayat.⁴⁰

Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa literasi adalah kemampuan dalam menggunakan gagasan pengetahuan atau *skill* yang ada dalam diri seseorang agar lebih bijaksana.

b. Faktor-faktor Literasi

Ada dua faktor-faktor yang mempengaruhi literasi masyarakat yakni faktor internal dan faktor eksternal, berikut penjelasannya:⁴¹

1) Faktor Internal

a) Usia

Dari Abu Ahmadi mengemukakan bahwa memang daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh usia. Dari uraian ini maka dapat disimpulkan bahwa bertambahnya usia

⁴⁰ Abdul Rahman Saleh, *Literasi Informasi : Untuk Mahasiswa IPB*, (Bogor : Perpustakaan IPB),6.

⁴¹ Nugraha J Setiadi, "Prilaku Konsumen, Edisi Revisi"(Jakarta : Kencana Pramedia Media Group, 2020), 12.

seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pemahaman yang diperolehnya, akan tetapi pada usia-usia tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pemahaman akan berkurang.

b) Pengalaman

Pengalaman merupakan sumber pemahaman, atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman.

c) Intelejensia

Intelejensia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari proses belajar. Intelejensia bagi seseorang merupakan salah satu modal untuk berfikir dan mengolah berbagai informasi secara terarah sehingga ia mampu menguasai lingkungan.

2) Faktor Eksternal

a) Pendidikan

Menurut Wied Hary menyebutkan bahwa tingkat pendidikan menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pemahaman yang mereka peroleh, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik juga pemahamannya.

b) Pekerjaan

Memang secara tidak langsung pekerjaan turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi social dan kebudayaan.

c) Sosial budaya dan Ekonomi

Menurut Lukman sosial budaya mempunyai pengaruh pada pemahaman seseorang. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan persediaan suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga akan mempengaruhi pemahaman seseorang.

d) Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

e) Informasi

Menurut Wied Hary informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio,

atau koran maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat.

c. Jenis-jenis Literasi

Penggunaan literasi sudah cukup jamak, namun pada intinya literasi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang. Berikut ini merupakan beberapa jenis literasi :

1) Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengelolah keuangan. Literasi keuangan digunakan seseorang ketika orang tersebut memiliki kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan.⁴² Chen dan Volpe menyatakan bahwa literasi finansial adalah pengetahuan atau kemampuan untuk mengelolah keuangan.⁴³ Literasi keuangan disini berarti suatu edukasi yang diberikan kepada masyarakat berupa pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan uang untuk digunakan pada suatu hal agar uang tersebut cukup dan memberikan manfaat yang lebih besar. Menurut Widyawati literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami kondisi keuangan serta konsep-konsep keuangan. Sedangkan, *The Presidents Advisory Council* mengungkapkan

⁴² Irin Widayati, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya". *Jurnal Akuntansi, dan Pendidikan* vol. 1 No. 2 (2019)

⁴³ Chen dan Volpe, *An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students*, *Financial Service Review* (2018)

bahwa literasi finansial adalah keahlian mengolah keuangan yang menggunakan pengetahuan untuk mencapai kesejahteraan.⁴⁴

Literasi keuangan dalam bentuk pemahaman terhadap semua aspek keuangan pribadi bukan ditujukan untuk mempersulit atau mengekang orang dalam menikmati hidup, tetapi justru dengan literasi keuangan, masyarakat dapat menikmati hidup dengan mendayagunakan sumber daya keuangannya dengan tepat dalam rangka mencapai tujuan keuangan pribadinya.⁴⁵ Pengetahuan tentang keuangan dan kemampuan mengelolah keuangan harus dikembangkan secara berkelanjutan. Literasi keuangan sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang agar dapat mengelolah keuangan dengan sehat.

2) Literasi Dasar

Literasi dasar adalah suatu kemampuan dasar yang dimiliki seseorang, kemampuan tersebut diantaranya yaitu membaca, menulis, mendengar dan berhitung. Literasi dasar bertujuan sebagai pegoptimalan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi.

3) Literasi Perpustakaan

Literasi perpustakaan yaitu kemampuan seseorang dalam membedakan karya tulis yang berbeda jenis. Karya tulis fiksi dan

⁴⁴ Krisna, *Literasi Keuangan Untuk Mencapai Keuangan* (Bandung: Rosdakarya.2017)

⁴⁵ Rosyni Rasyid, "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi", *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, Vol.1 No. 2(2019), 92.

Non fiksi, serta memahami informasi ketika membuat suatu karya tulis dan penelitian.

4) Literasi Media

Kemampuan seseorang dalam memahami dan mengetahui suatu hal yang berkaitan dengan teknologi misalnya *hardware* dan *software*. Memahami dan mengeti penggunaan internet dan etika dalam menggunakan teknologi.

5) Literasi Visual

Kemampuan yang digunakan seseorang dalam memahami, menginterpretasi, dan memberikan makna dari suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual. Literasi visual muncul dari suatu indera pengamatan yang dituangkan dalam suatu pemikiran, yang artinya suatu gambar dapat dibaca atau dari proses membaca dikomunikasikan.

Dari kelima jenis literasi di atas literasi keuangan yang dipilih oleh penulis yang dijadikan indikator karena terkait dengan judul penelitian. Dalam literasi keuangan tersebut membahas kemampuan seseorang yang dibutuhkan untuk untuk menempatkan dan mengelolah keuangan secara efektif.

d. Manfaat Literasi

Setelah memahami tentang bagaimana konsep literasi, pastinya kita sudah mempunyai gambaran mengenai manfaat literasi. Manfaat literasi itu sendiri yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Membantu meningkatkan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dengan cara membaca sumber informasi yang bermanfaat.
- 2) Meningkatkan pemahaman individu dalam mengambil kesimpulan mengenai sumber informasi yang dibaca.
- 3) Menajamkan kemampuan berfikir kritis yang dimiliki seseorang
- 4) Menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik dalam diri individu
- 5) Mendapat wawasan dan informasi baru.

⁴⁶Ezina Artikel, "Jenis-jenis Literasi", <http://ezinearticles.com/?The-Need-For-Literacy&id=6945882>, (Diakses 7 september 2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Karena data yang tidak bisa diolah ke dalam teknik statistik. Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Dalam penelitian kualitatif ini, data yang terkumpul bukan data yang berbentuk angka melainkan berupa naskah, wawancara, catatan-catatan dan dokumentasi.⁴⁷

Dalam penelitian ini data yang diambil adalah data kualitatif. Alasan yaitu data yang akan digali dalam penelitian ini bersumber dari pernyataan-pernyataan dalam bentuk penjelasan dengan kata-kata atau tulisan. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, tanpa menggunakan teknik kuantitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah studi lapangan. Oleh karena itu, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang valid.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 176.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah objek penelitian dimana kegiatan penelitian itu dilakukan. Penentuan Lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga permasalahan tidak meluas.⁴⁸

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Lokasi tersebut peneliti tentukan karena terdapat data yang sesuai dengan situasi dan kondisi subyek penelitian, keluarga nelayan sebagai subjek penelitian. Selain itu di Desa Puger Wetan memiliki banyak warga yang bermata pencaharian sebagai nelayan dibanding desa lainnya di Kecamatan Puger. Desa Puger Wetan merupakan sumber data primer dan sekunder yang berguna bagi peneliti. Oleh karena itu peneliti mengambil penelitian di daerah ini dikarenakan adanya permasalahan yang terkait dengan judul penelitian.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive* yakni pemilihan kelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. *Purposive* menunjukkan bahwa teknik ini digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁹ Menurut Sugiyono dalam bukunya *purposive* adalah teknik menentukan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai seorang

⁴⁸ IAIN JEMBER, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (JEMBER: IAIN JEMBER PRESS.2017), 76.

⁴⁹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Pres, 2010), 89

penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁵⁰ Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. *Pengambe* /Pengepul yang bernama bapak Nur Ali dan Ibu Eni Rahmawati
2. Rentenir yang berinisial Ibu IP dan Ibu ST
3. Pegawai PNM Mekaar.
4. Nelayan yang pernah melakukan utang piutang dengan *pengambe* /pengepul yakni bapak Mahmud, Samsul dan Budiono.
5. Istri nelayan yang pernah melakukan utang piutang di PNM Mekaar yakni Ibu Asmaul, Ibu Waroh dan Ibu Khadijah.
6. Pasangan suami istri yang pernah melakukan utang piutang dengan saudara yakni bapak Gleni, Ibu Juwariyah, dan Ibu Har.
7. Istri yang nelayan yang pernah melakukan utang piutang dengan rentenir yakni Ibu Lusi dan Ibu Lisa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara peneliti dapat memperoleh data dengan teknik yang paling tepat, sehingga benar-benar diperoleh data yang valid dan reliable. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu antara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 218-219

(*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.⁵¹ Wawancara yaitu suatu pedoman yang digunakan untuk melakukan tanya jawab agar pertanyaan tersebut terarah dengan baik. Pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh dan mengumpulkan data informasi mengenai masalah yang diteliti, dalam hal ini yaitu keluarga nelayan dan responden pendukung guna memperoleh data tentang bagaimana literasi masyarakat pesisir dalam praktik utang piutang Di Desa Puger Wetan. Alasan menggunakan teknik wawancara diharapkan dapat mempermudah dalam mengkaji fokus penelitian. Data yang akan di peroleh dengan teknik ini.

- a. Profil masyarakat pesisir dan nelayan di Desa Puger Wetan.
- b. Praktek utang piutang yang dilakukan di Desa Puger Wetan yang kebanyakan para masyarakat lebih sering meminjam uang kepada lembaga permodalan formal untuk memenuhi kebutuhan dan keinginanya.
- c. Literasi masyarakat tentang utang piutang bahwa masyarakat pesisir yang menganggap sistem bunga utang di lembaga permodalan formal adalah riba sedangkan dipermodalan non formal sebagai balas jasa.

2. Teknik Observasi

Observasi merupakan upaya mendapatkan data penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan. Observasi bertujuan untuk mendapatkan data tentang masalah, sehingga

⁵¹Lexy J. Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosda Karya,1991), 186.

diperoleh pemahaman atau sebagai alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.⁵²

Menyimpulkan dari pengertian di atas bahwasannya obsevasi ini adalah suatu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian baik secara langsung. Penelitian langsung dilakukan di lapangan, dengan mengamati dan mencari informasi dari subjek yaitu masyarakat pesisir yang didalamnya data primer yang terdapat pada keluarga nelayan. Data yang di peroleh dengan teknik ini .

- a. Mencari informasi dari masyarakat pesisir mengenai praktek utang piutang yang terjadi di Desa Puger Wetan.
 - b. Melihat proses praktek utang piutang yang terjadi di Desa Puger Wetan.
 - c. Masyarakat puger wetan menganggap utang sebagai kebutuhan untuk kehidupan sehari dan untuk memenuhi modal memancing.
3. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan peninggalan tertulis berupa arsip-arsip, buku-buku, surat kabar, majalah atau agenda lain.⁵³ Dalam penelitian ini dokumentasi merupakan sumber daya yang stabil, menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung dan mudah didapatkan. Data dari dokumentasi memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi akan kebenaran atau keabsahan,

⁵² Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1991), 174.

⁵³ Ibid., 286.

dokumentasi sebagai sumber data yang kaya untuk memperjelas identitas subjek penelitian, sehingga dapat mempercepat proses penelitian.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang bagaimana literasi masyarakat pesisir dalam praktek utang piutang di Desa Puger Wetan. Dokumen yang diperoleh dan yang diharapkan adalah data tentang praktek utang piutang di Desa Puger Wetan yang valid dan juga diakui kebenarannya.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh data hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁴

Model analisis yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah model analisis Miles dan Huberman. Menyatakan bahwa data penelitian kualitatif analisis dilakukan secara tersus menerus sampai pada satu titik peneliti dapat memahami fenomena sekaligus segala hal yang melatarbelakanginya. Penelitian ini berpangkal dari empat kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

⁵⁴ Henki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Makasar: Sekolah Tinggi Jaffary.2018), 52.

1. Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, yaitu pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai bentuk data yang ada di lapangan serta melakukan pencatatan di lapangan.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus menerus selama proses kualitatif berlangsung. Reduksi data bukanlah hal yang terpisah dari analisis pilihan-pilihan penelitian tentang data mana yang dikode, mana yang di buang, semua itu adalah pilihan-pilihan analisis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

Penyajian data sengai sekumpulan informasi, yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif yang sering digunakan adalah bentuk teks naratif. Penyajian bentuk data kualitatif ini meliputi bentuk matrik, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk-bentuk itu telah diolah dan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu

bentuk yang perlu dan mudah diraih. Berbeda dengan tahapan reduksi, pada tahap penyajian data peneliti melakukan penyajian informasi tentang bagaimana literasi masyarakat pesisir dalam praktek utang piutang Di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan hasil dari perolehan data yang telah dipastikan atau data yang diperoleh dari penelitian yang kemudian diolah sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Dari awal sampai akhir pengumpulan data yang direduksi dan disajikan kemudian dilihat serta ditinjau kembali melalui pengajian kebenaran, kecocokan sehingga sampai pada tingkat validitas yang diharapkan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori. secara singkat maka muncul dari data yang telah teruji kepercayaannya, kekuatannya, konfirmabilitinya yaitu validitasnya.⁵⁵

Dari ketiga metode analisis di atas peneliti menganalisis data dengan cara meringkas hal-hal yang menjadi fokus masalah dalam penelitian, untuk mempermudah dalam pengumpulan peneliti membuat

⁵⁵ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2010), 59.

kesimpulan dari hasil analisis tersebut secara singkat tentunya secara rinxi, tetapi masih bersifat sementara karena dapat diubah setelah mendapat bukti yang kuat sesuai dengan ketika terjun kelapangan langsung.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan realibilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan anatar data data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui oleh konsep validitas dan realibitas menurut dengan versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigma tersendiri. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (kepercayaan), *transferability* (keteralihan), *dependability* (ketergantungan), dan *conformability* (kepastian).⁵⁶

Kredibilitas data membuktikan kesesuaian antara hasil pengamatan dengan kenyataan yang ada dilapngan. Dalam pencapaian kredibilitas peneliti akan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Ketekunan pengamat, berarti peneliti mengadakan observasi terus-menerus sehingga mampu mendeteksi gejala dengan lebih mendalam serta

⁵⁶ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1991), 171.

mampu mengetahui aspek yang penting, terfokus, dan relevan dengan topik penelitian.

2. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber di luar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan *cross check* agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas menurut William dan Sugiyono, diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan teknik/metode.⁵⁷

G. Tahap-tahap Penelitian

Menurut Moleong ada tiga pokok dalam tahap-tahap penelitian kualitatif antara lain adalah:

1. Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan adalah orientasi yang meliputi kegiatan penentuan fokus, penyesuaian paradigma teori dan disiplin ilmu, penjajakan dengan konteks penelitian mencakup observasi awal ke lapangan. Dalam hal ini peneliti menyusun usulan penelitian dan mengajukan proposal penelitian, kemudian mengurus surat perizinan penelitian kepada subyek penelitian maupun lembaga atau universitas yang bersangkutan.

2. Tahap Kegiatan Lapangan

Tahap kegiatan lapangan, pada tahap ini meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu mengamati tentang

⁵⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2018), 273.

bagaimana literasi masyarakat pesisir dalam praktek utang piutang di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Hal ini dilakukan agar memberikan gambaran secara jelas dan tampak oleh mata tentang bagaimana praktek utang piutang yang terjadi Di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

3. Tahap Analisis Data


Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan berupa mengolah dan mengorganisir data yang diperoleh melalui observasi partisipan wawancara mendalam dan dokumentasi, setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dilakukan kegiatan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumberdata dan metode yang digunakan untuk memperoleh data yang valid, akuntabel sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.

4. Tahap Penulisan Laporan

Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Kemudian melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan hingga mendapat penyempurnaan hasil penelitian.

5. Langkah Terakhir

Pada tahap langkah terakhir ini, yaitu peneliti melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk mengadakan ujian skripsi.⁵⁸



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Rosdakarya, 1991), 85-103.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak dan Keadaan Geografis

Desa Puger Wetan terletak di Kecamatan Puger, Kecamatan Puger sendiri terbagi menjadi 12 desa yakni Desa Mojosari, Desa Mojomulyo, Desa Puger Kulon, Desa Puger Wetan, Desa Wonosari, Desa Mlokorejo, Desa Grenden, Desa Kasiyan Timur, Desa Kasiyan Desa Jambearum, Desa Bagon dan Desa Wringintelu. Letak geografis Desa Puger Wetan yakni berjarak 37 km dari pusat Kota Jember dan berada pada posisi sebelah selatan dari pusat Kota Jember. Luas wilayah Desa Puger Wetan yakni 4,31 km². Kondisi geografis Desa Puger Wetan berada di daerah pesisir yang menyebabkan sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai nelayan. Di Desa Puger Wetan terdapat 2 Dusun yakni Dusun Mandaran dan Dusun Krajan. Terdapat 17 Rukun Warga (RW) dan 37 Rukun Tetangga (RW). Untuk lebih jelas mengenai batas wilayah Desa Puger Wetan yakni :⁵⁹

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Wonosari
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Puger Kulon
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lojejer

⁵⁹ Data Profil Desa Puger Wetan Kecamatan Puger 2019

Wilayah Desa Puger Wetan yang berada di daerah pesisir dan merupakan tempat bermukimnya mayoritas para nelayan yang ada di Kecamatan Puger. Sehingga menarik peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Puger Wetan sebagai tempat penelitian karena di Desa Puger Wetan terdapat hal-hal yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2. Gambaran Umum Penduduk Desa Puger Wetan

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger menurut *BPS* Kabupaten Jember menurut jenis kelami dan Rasio jenis kelamin hasil proyeksi Penduduk Tahun 2018 sebagai berikut.⁶⁰

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|--------------------|--------|
| 1. | Penduduk Perempuan | 5.394 |
| 2. | Penduduk Laki-laki | 5.559 |
| Jumlah | | 10.953 |

Sumber: *BPS Kabupaten Jember*

Berdasarkan informasi tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya di Desa Puger Wetan jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Tercatat bahwa penduduk laki-laki berjumlah 5.559 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 5.394 jiwa.

⁶⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember

Selanjutnya yaitu jumlah penduduk berdasarkan usia dijelaskan pada tabel di bawah ini.⁶¹

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

| No. | Usia | Jumlah |
|---------------------|-------|---------------|
| 1. | 0-9 | 1.172 |
| 2. | 10-19 | 1.272 |
| 3. | 20-29 | 2.314 |
| 4. | 30-39 | 2.533 |
| 5. | 40-49 | 1.623 |
| 6. | 50-59 | 1.105 |
| 7. | 65+ | 934 |
| Jumlah total | | 10.953 |

Sumber: *BPS Kabupaten Jember*

Berdasarkan informasi pada tabel di atas ditarik kesimpulan bahwasannya penduduk dengan kelompok umur 20-25 tahun dan 40-45 tahun mendominasi di Desa Puger Wetan. Kelompok umur tersebut merupakan kelompok umur produktif untuk bekerja. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya penduduk di Puger Wetan yang bekerja sebagai nelayan dan mereka masih aktif bekerja.

b. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

| No. | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|-----|-----------------|--------|
| 1. | Petani | 460 |
| 2. | Buruh Tani | 1.048 |
| 3. | Nelayan | 2.267 |
| 4. | Buruh Nelayan | 3.709 |
| 5. | PNS | 53 |
| 6. | Karyawan | 145 |
| 7. | Wiraswasta | 1.232 |

⁶¹ Data Kependudukan Desa Puger Wetan dalam angka 2019

| | | |
|---------------------|-----------|--------------|
| 8. | Pensiunan | 24 |
| 9. | TNI | 5 |
| 10. | POLRI | 3 |
| 11. | Lain-lain | 16 |
| Jumlah Total | | 8.962 |

Sumber : *Data Kependudukan Desa Puger Wetan dalam angka 2019*

Berdasarkan informasi dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwasanna sebagian besar pekerjaan di Desa Puger Wetan didominasi di bidang kelautan yakni pekerjaan sebagai nelayan dan buruh nelayan. Selain itu juga terdapat wiraswasta dengan jumlah 1.332 yang menjadi pekerjaan ketiga terbesar di Desa Puger Wetan. Hal ini menunjukkan bagaimana peran letak geografis yang mempengaruhi mata pencaharian masyarakat.

c. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah sarana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki individu agar lebih bernilai. Melalui pendidikan seseorang mendapatkan ilmu dari yang belum diketahui sampai dapat diketahui. Tingkat kemajuan suatu negara dapat diukur melalui pendidikan para warganya. Demikian pula pendidikan yang terdapat di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Mayoritas penduduk di Desa Puger Wetan lulusan Sekolah Dasar. Namun, tidak sedikit yang melanjutkan ke sekolah menengah bahkan sampai ke perguruan tinggi. Berikut merupakan tabel yang menjelaskan keadaan pendidikan di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger.

Tabel 4.4
Penduduk Dalam Berdasarkan Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|-----|------------------------|--------|
| 1. | Tidak Tamat SD | 3.662 |
| 2. | Tamat SD | 2.853 |
| 3. | Tamat SMP | 1.779 |
| 4. | Tamat SMA | 1256 |
| 5. | Tamat Perguruan Tinggi | 289 |

Sumber : *Data Kependudukan Desa Puger Wetan dalam angka 2019*

Desa Puger Wetan memiliki letak yang strategis karena saling berdekatan dengan desa lain dan berdekatan pula dengan pusat aktifitas di Kecamatan Puger, sehingga dari segi pendidikan di Desa Puger Wetan sudah cukup berkembang. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang terdapat di Desa Puger Wetan mulai dari jenjang PAUD sampai sekolah menengah. Jadi tidak ada alasan bagi orangtua untuk tidak menyekolakan anaknya dikarenakan alasan jarak yang tidak terjangkau dari rumah. Berikut merupakan tabel yang menjelaskan jumlah lembaga pendidikan yang ada di Desa Puger Wetan mulai dari tingkat PAUD sampai dengan SMP/MTS.

Tabel 4.5
Jumlah Lembaga Pendidikan di Puger Wetan

| No | Lembaga Pendidikan | Jumlah (Unit) |
|---------------------|--------------------|---------------|
| 1. | PAUD | 4 |
| 2. | TK | 6 |
| 3. | SD/MI | 3 |
| 4. | SMP/MTS | 1 |
| Jumlah Total | | 14 |

Sumber : *Data Kependudukan Desa Puger Wetan dalam angka 2019*

Berdasarkan informasi dari tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwasannya di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger menyediakan 14 lembaga pendidikan yang dapat digunakan untuk masyarakat dalam mengenyam pendidikan. Tidak ada alasan untuk tidak sekolah dikarenakan tidak adanya lembaga pendidikan yang tersedia di desa terdekat. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti yakni lokasi lembaga pendidikan yang terdapat di Desa Puger Wetan mudah dijangkau dan kondisi jalan menuju sekolah pun mudah untuk diakses.

d. Kondisi Sosial Budaya

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Puger Wetan menggunakan 3 bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yakni bahasa Jawa, bahasa Madura dan bahasa Indonesia. Namun, bahasa yang paling banyak dan sering digunakan oleh masyarakat adalah bahasa campuran Jawa dan Madura. Untuk penggunaan bahasa Indonesia hanya digunakan apabila terdapat masyarakat ada masyarakat pendatang ke Desa Puger Wetan, biasanya masyarakat dari luar desa membeli ikan, terasi dan lain-lain.

Adapun sikap keakraban dan gotong royong antar masyarakat masih terlihat di desa ini, hal tersebut terbukti apabila ada salah satu masyarakat yang mempunyai perahu baru kemudian perahu tersebut harus dipindahkan ke sungai, maka masyarakat lainnya akan terdorong

untuk saling membantu dan bergotong royong memindahkan perahu dari daratan ke sungai. Berikut merupakan penuturan bapak Jaeni salah satu warga di Desa Puger Wetan.⁶²

Apabila ada salah satu tetangga yang punya perahu baru, maka kami sebagai tetangga yang baik harus membantu mereka mas. Karena jika kami membantu maka nantinya kami juga akan dibantu. Masak kami tega membiarkan satu orang mengangkat perahu yang berat untuk dibawa ke sungai.

Bentuk lain dari sikap gotong royong mereka adalah apabila ada salah satu tetangga yang membangun rumah maka mereka akan membantu istilahnya yaitu “*ngedok pondasi* dan *mungahno balungan*”. Di mana *ngedok pondasi* adalah proses peletakan batu pertama dalam sebuah bangunan dan *mungahno balungan* adalah proses meletakkan genteng pertama. Biasanya masyarakat saling membantu untuk meringankan beban sesama tetangga.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis data merupakan suatu bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan yang sesuai dengan rumusan masalah dan di analisis dengan data yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai sarana untuk mendukung penelitian ini. Berdasarkan dari hasil penelitian, maka diuraikan data-data tentang literasi masyarakat pesisir dalam praktek utang piutang di Desa Puger

⁶² Jaeni, *wawancara*, Puger Wetan, 13 Oktober 2021

Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember secara berurutan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian sebagai berikut :

1. Praktek Utang Piutang di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember

a. Praktek Utang Piutang Antara Nelayan dan *Pengambe* '/Pengepul

Bapak Nur Ali menjelaskan bahwa, utang yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember ini sudah berlangsung lama dan merupakan kebiasaan dari dulu tidak ada yang tahu siapa yang memulainya dan membiasakannya. Alasan nelayan mengambil utang kepada *pengambe* '/pengepul ialah untuk mendapatkan modal memancing dan membeli perahu. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Nur Ali.⁶³

nelayan yang berutang ke saya memiliki alasan membutuhkan modal untuk mancing dan membeli perahu baru mas. Namun ketika berutang kepada saya mereka harus menjual hasil tangkapannya kepada saya baik hasil tangkapannya banyak maupun sedikit, ketika mereka ketahuan menjual ikannya kepada orang lain. Maka untuk kedepannya saya memberikan perbedaan harga terhadap hasil tangkapan kedepannya. Saya tidak pernah memberikan perjanjian tanggal pelunasan mas dengan tujuan agar mereka betah dan secara berkelanjutan menjual ikannya ke saya mas.

Ketika para nelayan sepakat untuk berutang kepada *pengambe* '/pengepul. Maka nelayan harus menjual hasil tangkapannya kepada *pengambe* '/pengepul yang memberikan mereka pinjaman serta menerima perbedaan harga beli dari *pengambe* '/pengepul itu sendiri. Terkait dengan syarat perbedaan

⁶³ Nur Ali, wawancara, Puger Wetan, 12 Oktober 2021

harga jual Bapak Nur Ali menjelaskan bahwa pihak nelayan tidak memperlakukan syarat tersebut karena hal tersebut akibat perbuatan dari nelayan itu sendiri. Bapak Nur Ali sendiri secara pribadi memberlakukan syarat tersebut apabila terdapat nelayan yang nakal yang menjual hasil tangkapannya ke orang lain, perbedaan harga tersebut digunakan sebagai hukuman untuk nelayan agar mereka memiliki rasa jera.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa praktek utang piutang yang terjadi antara nelayan dan *pengambe*'/pengepul cukup unik. Karena pihak *pengambe*' tidak memberikan patokan tanggal pelunasan utang. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan *pengambe*'/pengepul lainnya yang bernama Ibu Eni. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Ibu Eni.⁶⁴

nelayan yang datang kerumah saya untuk berutang. Saya sambut dengan tangan terbuka karena saya membutuhkan nelayan yang saya jadikan nasabah atau langganan agar mereka menjual hasil tangkapannya kepada saya. Namun, saya sedikit mempersulit pihak nelayan yang ingin membayar utangnya kepada saya. Mempersulit dalam artian saya mengulur waktu dan memberikan waktu sebisanya mereka dalam membayar utang. Karena saya takut kalau langganan saya berkurang maka nelayan yang menjual hasil tangkapannya ke saya juga berkurang.

Alasan para *pengambe*'/pengepul tidak mau dibayar adalah agar para nelayan yang berhutang tetap terikat utang dan mereka tetap

⁶⁴ Eni Rahmawati, *wawancara*, Puger Wetan, 12 Oktober 2021

menjual ikannya kepada *pengambe*'/pengepul yang mengakibatkan nasabah atau langganannya *pengambe*'/pengepul tetap.

Ibu Eni juga menjelaskan bahwa praktek utang piutang yang terjadi antara nelayan dan *pengambe*'/pengepul merupakan sebuah proses utang piutang yang bersifat menolong saja karena banyak nelayan yang berutang dengan alasan membutuhkan bantuan dan modal untuk melaut. Apabila ada nelayan yang berutang diberikan pinjaman dengan syarat penjualan hasil tangkapan ikan dilakukan kepada Ibu Eni. Menurut keterangan yang disampaikan Ibu Eni praktek utang piutang seperti ini sudah banyak dilakukan para *pengambe*'/pengepul setiap memberikan bantuan berupa utang. Menurut Ibu Eni alasan nelayan melakukan utang adalah untuk pembelian alat-alat melaut seperti perahu, alat pancing dan solar dikarenakan hasil tangkapan yang diperoleh nelayan tidak pasti. Jumlah besaran utang yang dipinjam nelayan sebesar Rp.1.500.000 sampai Rp. 25.000.000.⁶⁵

b. Praktek Utang Piutang Antara Nelayan dengan Saudara

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa proses utang piutang nelayan yang terjadi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember juga berasal dari saudara dekat nelayan itu sendiri. Praktek utang piutang antara nelayan dengan saudaranya sendiri merupakan praktek utang piutang tidak bersyarat. Dikatakan tidak

⁶⁵ Eni Rahmawati, *wawancara*, Puger Wetan, 12 Oktober 2021

bersyarat dikarenakan dalam proses akad utang piutang tidak ada syarat khusus yang disebutkan di dalam kesepakatan. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Sofi yang pernah berpengalaman memberikan utang kepada saudaranya yang bekerja sebagai nelayan.⁶⁶

Saya pernah meminjamkan uang ke saudara saya yang bekerja sebagai nelayan, dikarenakan pada saat itu saudara saya datang kerumah dengan alasan mereka membutuhkan uang karena tidak ada beras untuk dimasak. Mendengar saudara sendiri ngomong seperti itu tanpa pikir panjang mas saya langsung memberikan pinjaman tanpa memberikan syarat apapun. Namun dikarenakan pada waktu itu saya juga kesulitan uang maka saya bilang ke saudara saya untuk mengembalikan uangnya satu minggu kedepan.

Ibu Sofi memberikan pinjaman utang kepada saudaranya yang nelayan karena alasan atas dasar rasa kepercayaan dan perasaan iba antar saudara. Dalam memberikan utang, Ibu Sofi sendiri tidak memberikan syarat khusus atau meminta jaminan pada pihak nelayan. Karena pihak yang ia berikan pinjaman adalah orang yang ia kenal dan ia mengetahui dengan pasti bagaimana kehidupan setiap harinya. Jadi, Ibu Sofi sebagai pihak yang memberikan pinjaman tidak khawatir untuk ditipu. Ibu Sofi juga menjelaskan didalam akad utang piutang terdapat waktu perjanjian pelunasan utang. Namun, apabila pihak nelayan terlambat untuk melunasi utangnya maka pihak pemberi pinjaman atau Ibu Sofi memberikan kelonggaran waktu atas hal tersebut. Menurut pengalaman yang dialami Ibu Sofi, tidak pernah ada pihak yang meminjam uang yang terlambat dalam membayar

⁶⁶ Sofi, *wawancara*, Puger Wetan, 11 Oktober 2021

utang mereka membayar utang sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Ibu Sofi juga menjelaskan bahwa tidak ada sistem bunga dalam akad utang piutang yang terjadi. Jumlah uang yang dipinjam oleh pihak nelayan rata-rata sebesar Rp.500.000 sampai dengan Rp. 2.000.000.⁶⁷

Selain Ibu Sofi ada juga Ibu Juyinah yang berpengalaman memberikan pinjaman kepada saudara nelayannya. Menurut keterangan yang Ibu Juyinah jelaskan.⁶⁸

Saudaraku mas rata-rata bekerja sebagai nelayan. Nelayannya nelayan kecil Cuma mancing sama jadi anak buah. Pasti sampean ngerti kalau nelayan kecil itu hasilnya dikit. Ada saudara yang datang kerumah untuk meminjam uang karena anaknya sakit mau dibawah kedokter tapi nggak punya uang, dia mengeluh karena anaknya sudah sakit selama 4 hari nggak membaik padahal sudah dibelikan obat. Mendengar ponakan sendiri sakit tidak sembuh-sembuh saya langsung ingat anak sendiri mas. Otomatis saya pinjami mas, masak ponakan sendiri sakit nggak ditolong kan gitu. Toh kalau ada kesulitan saudara sendiri yang akan ngebantu dulu nggak mungkin orang lain. Tapi mas kalau masalah ngelunasi utang mas harus tepat waktu soalnya kalau nggak tepat waktu biasanya molor-molor nanti akhirnya nggak dibayar.” langsung ngerti lak dolorku kate nyilih duwek, mosok ono.

Ibu Juyinah menjelaskan bahwa Ibu Juyinah memberikan pinjaman kepada saudaranya dikarenakan prinsip tolong menolong.

Ibu Juyinah juga menjelaskan apabila kita menolong maka kita akan ditolong nantinya. Menurut keterangan yang dijelaskan Ibu Juyinah bahwa pihak yang meminjam harus melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Apabila tidak sesuai dengan waktu

⁶⁷ Sofi, *wawancara*, Puger Wetan, 11 Oktober 2021

⁶⁸ Juyinah, *wawancara*, Puger Wetan, 14 Oktober 2021.

yang dijanjikan maka Ibu Juyinah tidak akan memberikan pinjaman lagi meskipun itu saudaranya sendiri. Ibu Juyinah juga menjelaskan ada beberapa saudara dekatnya yang nelayan tidak membayar utangnya sepeserpun serta apabila mereka ditagih mereka tidak mengakuinya dan ada juga yang menunggak waktu pelunasan sampai 10 tahun yang tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Besaran jumlah utang yang pernah tidak diakui dan tidak dibayar sepeserpun adalah Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 3.000.000. Ibu Juyinah juga menjelaskan bahwa praktek utang piutang yang terjadi hanya sebatas kepercayaan.

Hasil wawancara dengan Ibu Ti juga menunjukkan bahwa proses utang piutang yang terjadi hanya sebatas rasa percaya dan tidak ada kesepakatan hitam di atas putih ataupun kwitansi, apabila kita sebagai pihak yang memberikan pinjaman melakukan kesepakatan hitam di atas putih maka mereka yang meminjam menganggap tidak ada rasa persaudaraan lagi.⁶⁹

c. Utang Piutang Antara Istri Nelayan dengan Rentenir

Utang piutang merupakan proses memberikan pinjaman dana berupa uang kepada pihak peminjam dan uang yang dipinjam harus dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati. Di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember ada beberapa sumber permodalan non formal yang

⁶⁹ Jumaati, *wawancara*, Puger Wetan, 14 Oktober 2021.

bersedia memberikan pinjaman utang yaitu rentenir. Perbedaan rentenir dengan beberapa sumber permodalan non formal lainnya yaitu adanya sistem bunga dalam proses utang piutang.

Sistem bunga yang diterapkan oleh beberapa rentenir berbeda-beda, tergantung jumlah utang yang diberikan dan tergantung ketetapan pribadi rentenir itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua istri nelayan yang berpengalaman meminjam uang ke rentenir menunjukkan bahwa ada beberapa rentenir yang menerapkan bunga sebesar 10% dan 20 % dengan waktu pelunasan 1 bulan. Para rentenir ini mengetahui tentang hukum memberikan bunga dalam utang piutang, namun mereka tetap memberikan sistem bunga dengan alasan rugi apabila keuntungan dari bunga yang tidak dimanfaatkan. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan terdapat keunikan di pihak yang meminjam yakni pihak yang meminjam sadar apabila mereka melakukan praktek akad utang piutang dengan sistem bunga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 orang rentenir yakni Ibu IP dan Ibu ST yang menjelaskan mekanisme praktek utang piutang dengan sistem bunga yang terjadi Di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember yakni:

- 1) Pihak yang mau meminjam uang datang ke rumah
- 2) Kemudian mereka menjelaskan tujuan mereka datang ke rumah.

- 3) Dengan tujuan jelas, maka kedua belah pihak melakukan perjanjian terkait dengan jumlah uang yang akan dipinjam beserta bunganya dan waktu jatuh tempo.
- 4) Pihak yang memberi pinjaman memberikan pinjaman tidak langsung berupa uang namun berupa beras. Beras tersebut nantinya dijual oleh pihak kepercayaan tentenir dan kemudian uang hasil penjualan diberikan kepada pihak yang meminjam.
- 5) Apabila pihak yang meminjam memilih bunga yang 10 % dengan ketentuan mereka tidak boleh telat dalam membayar utang tersebut harus sesuai dengan waktu jatuh tempo. Dengan sistem pembayaran angsuran perminggunya. Contoh: Ibu NS meminjam uang sebesar Rp.800.000 dengan bunga 10% dan jatuh tempo 30 hari, maka Ibu NS harus mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 880.000 dengan rincian perhitungan seperti dibawah ini:
 - 6) Meminjam Rp.800.000
 - 7) Bunga $10\% \times \text{Rp.}800.000 = \text{Rp. } 80.000$
 - 8) Jumlah utang pokok ditambah dengan bunga yakni $\text{Rp. } 800.000 + \text{Rp. } 80.000 = \text{Rp. } 880.000$
 - 9) $\text{Angsuran } \text{Rp. } 880.000 : 4 \text{ Minggu} = \text{Rp. } 220.000 \text{ per minggu.}$
- 10) Apabila pihak yang meminjam memilih bunga yang 20% dengan ketentuan mereka boleh telat dalam membayar utang dan memiliki kelonggaran waktu dalam membayar tapi memiliki waktu jatuh tempo juga serta harus ada jaminan berupa barang dan lain - lain.

Serta pembayaran dengan sistem pembayaran angsuran perharinya. Contoh: Ibu SP meminjam uang sebesar Rp.1.000.000 dengan bunga 20% dan jatuh tempo 40 hari, maka Ibu SP harus mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 1.200.000 dengan rincian perhitungan seperti di bawah ini :

- 11) Meminjam Rp. 1.000.000
- 12) Bunga 20% x Rp.1.00.000 = Rp 200.000
- 13) Jumlah utang pokok ditambah dengan bunga yakni Rp. 1.000.000
+ Rp. 200.000 = Rp. 1.200.000
- 14) Angsuran Rp1.200.000 : 40 hari = Rp. 30.000 per harinya.
- 15) Pihak yang meminjam harus memberikan jaminan berupa barang apabila jumlah utang besar.
- 16) Mengembalikan pinjaman uang induk sesuai dengan jatuh tempo telah disepakati.⁷⁰

Ibu IP dan Ibu ST menjelaskan bahwa proses pencairan dana bagi pihak yang meminjam hanya membutuhkan waktu 10 menit.

Berbeda dengan Ibu ST, Ibu IP memberikan pengetatan dalam syarat peminjaman yakni apabila pihak yang berasal dari luar daerah Desa

Puger Wetan dan jumlah pinjaman di atas 2 juta maka Ibu IP meminta jaminan berupa KTP dan Akta Nikah hal tersebut dilakukan untuk

menghindari adanya pihak peminjam yang nakal. Ibu IP juga menjelaskan apabila pihak yang meminjam tidak membayar sesuai

⁷⁰ IP, wawancara, Puger Wetan, 12 Oktober 2021

dengan waktu jatuh tempo maka jaminan yang diberikan akan menjadi milik pihak yang meminjamkan uang. Oleh sebab itu besaran jumlah yang dipinjam tidak terlalu besar hanya berkisar Rp. 500.000 sampai dengan Rp.1.000.000. Namun ada juga beberapa nasabah yang berani berhutang sampai Rp.20.000.000. Ibu ST juga menjelaskan bahwa alasan yang menjadi faktor mereka melakukan utang khususnya para nelayan adalah adanya angin Muson Barat yang menyebabkan paceklik yang menyebabkan penurunan jumlah tangkapan nelayan yang berimbas pada turunnya pendapatan mereka sehingga menyebabkan mereka harus mengambil utang pada rentenir guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan mendesak.⁷¹

d. Utang Piutang antara Masyarakat Perempuan dan PNM Mekaar

PNM Mekaar merupakan salah satu program pemerintah yang memberikan pinjaman kepada masyarakat. PNM Mekaar merupakan sumber utang di Desa Puger Wetan, PNM Mekaar menjadi salah satu sumber utang formal yang banyak diminati masyarakat. PNM Mekaar hanya memberikan utang kepada nasabah perempuan dengan ketentuan umur 18-63 tahun dan sudah menikah. Di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger salah satu nasabah perempuan PNM Mekaar adalah istri para nelayan.

Syarat yang harus dipenuhi dalam meminjam uang kepada PNM Mekaar adalah harus berada pada perekonomian golongan

⁷¹ ST, wawancara, Puger Wetan, 14 Oktober 2021

rendah, dimaksud dengan golongan rendah yakni nasabah yang tidak memiliki tabungan sebesar Rp.800.000/bulan. Fotocopy KTP/Surat Keterangan Domisili/Resi dari RT, Fotocopy KK dan Fotocopy KTP suami jika nasabah sudah menikah atau lainnya sebagai saksi.

Mekanisme praktek utang piutang antara istri nelayan dengan PNM Mekaar yakni sebagai berikut:

- 1) Nasabah yang mau berhutang harus mencari kelompok dan nasabah baru, setiap kelompok beranggotakan 10 orang perempuan.
- 2) Kelompok perempuan yang mau mengajukan utang harus memenuhi syarat yang telah disebutkan dan harus memenuhi kualifikasi persyaratan berhutang.
- 3) Kelompok perempuan tersebut harus benar-benar berada pada golongan ekonomi rendah.
- 4) Apabila kelompok perempuan tersebut memenuhi persyaratan berhutang, maka petugas PNM Mekaar melakukan survei masing-masing rumah anggota kelompok perempuan yang akan berhutang guna menguji kelayakan calon nasabah. Uji kelayakan merupakan aktivitas untuk melihat keadaan dan kondisi ekonomi sosial calon nasabah. Aktivitas uji kelayakan yakni sebagai berikut :
- 5) Melihat kondisi rumah dan tingkat pendapatan
- 6) Melakukan kegiatan wawancara dengan menggunakan instrumen wawancara yang telah disiapkan untuk menentukan skor akhir.

- 7) Kegiatan wawancara dilakukan oleh Kepala Cabang di rumah calon nasabah. Apabila calon nasabah sudah menikah maka harus dihadiri oleh suami atau kepala keluarga untuk memperoleh data yang lebih akurat guna menghindari wawancara ulang yang dapat membuang-buang waktu.
- 8) Kemudian dilakukannya verifikasi oleh kepala cabang untuk mengecek dan memastikan data calon nasabah secara riil dilapangan kemudian divalidasi oleh kepala cabang
- 9) Tahap selanjutnya yakni persiapan pembiayaan yang wajib diikuti oleh calon nasabah Mekaar yang sudah dinyatakan lulus tahap uji kelayakan. Persiapan pembiayaan adalah kegiatan untuk memastikan calon nasabah mengerti dengan prosedur dan aturan utang piutang pada PNM Mekaar. Kegiatan Persiapan Pembiayaan ini dilakukan dua kali, pertama dilakukan oleh *Account Officer* dan yang kedua dilakukan oleh kepala cabang.
- 10) Pengajuan pencairan dana kepada pihak *Financial Administration Officer*. Dalam pengajuan pencairan calon nasabah harus lulus tahap uji kelayakan kemudian data diproses oleh *account officer* untuk dilakukan pengajuan kepada pihak *Financial Administration Officer* dengan waktu yang telah ditentukan pada saat proses persiapan pembiayaan. Pengajuan pencairan selambat-lambatnya empat hari sebelum pencairan.

11) Tahap terakhir adalah pencairan dana kepada nasabah yang telah lulus beberapa tahap. Saat pencairan dana seluruh anggota kelompok harus hadir dan menyaksikan penerimaan dana pencairan. Apabila salah satu anggota tidak bisa hadir maka pencairan dana akan ditunda selama seminggu.⁷²

Praktek utang piutang antara masyarakat perempuan di Desa Puger Wetan dengan PNM Mekaar terjadi sejak tahun 2016. Di mana PNM Mekaar hadir untuk meringankan beban dan membantu para perempuan yang membutuhkan modal serta membantu menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi oleh perempuan di Desa Puger Wetan.

2. Literasi Praktek Utang Piutang Masyarakat Pesisir Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

a. Literasi Utang Piutang antara Nelayan dengan *Pengambe'*/Pengepul

Penghasilan nelayan tidak pasti dan tangkapan ikan bergantung pada musim menyebabkan penghasilan mereka kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya para nelayan melakukan utang, salah satunya melakukan utang piutang dengan pengepul.

Bapak Mahmud merupakan salah satu nelayan yang melakukan praktek utang piutang dengan *pengambe'*/pengepul. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Mahmud menjelaskan bahwa salah satu alasan nelayan melakukan utang piutang dengan *pengambe'*/pengepul yakni

⁷² Andini Nadila Sari, *wawancara*, Puger Wetan, 15 Oktober 2021

untuk mendapatkan modal memulai pekerjaannya sebagai nelayan.

Berikut merupakan isi dari wawancara dengan Bapak Mahmud.⁷³

Saya cuma lulusan SD mas, rumah dipinggir pesisir terus ya terpaksa saya harus menyambung hidup sebagai nelayan. Awal bekerja sebagai nelayan saya bekerja dengan bapak saya. Namun lama kelamaan saya melaut sendiri. Nah untuk punya perahu sendiri saya butuh modal dan waktu itu perahunya/*jukung* bapak saya sudah rusak maka saya harus putar otak untuk cari utangan buat modal beli *jukung* yang sekarang disebut *speed*. Bapak saya dulu beli *jukung* karena diutang *pengambe'*. Melalui pengalaman utang bapak saya itulah menurun kepada saya. Sehingga saya mengambil utang ke *pengambe'* untuk mendapatkan modal memancing. Saya punya *speed* atau perahu dari hasil berhutang juga ke *pengambe'*. Kalau saya tidak utang ke *pengambe'* nggak tahu lagi saya harus kerja apa dan cari makan harus bagaimana. Berhutang ke *pengambe'* cukup gampang yakni harus menjual ikannya ke *pengambe'* tersebut dan tidak ada kesepakatan hitam di atas putih. Karena hasil utang dari *pengambe'* inilah yang membuat saya bisa menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut keterangan yang dijelaskan bapak Mahmud utang merupakan sarana untuk mendapatkan modal usaha memancing. Pengelolaan modal memancing dari *pengambe'* digunakan untuk usaha memancing apabila pendapatan dari memancing yang diperoleh sedikit. Pengetahuan utang bapak Mahmud berasal dari bapaknya karena waktu itu bapaknya juga mengambil utang dari *pengambe'*/pengepul untuk mendapatkan modal memancing. Bapak Mahmud memahami bahwa utang kepada *pengambe'* sebagai modal untuk meneruskan usaha memancing.

⁷³ Mahmud, *wawancara*, Puger Wetan, 11 Oktober 2021

Adanya utang dari *pengambe'* inilah digunakan sebagai penyambung hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena dari berhutang inilah ia dapat meneruskan usaha memancingnya. Proses utang piutang antara nelayan dengan *pengambe'/pengepul* sudah terjadi sejak dulu dengan syarat yang sama pula sampai sekarang. Persyaratan utang yang ditetapkan tidak rumit, hanya perlu menjual hasil tangkapan kepada *pengambe'/pengepul* yang memberikan pinjaman. Proses kesepakatan utang piutang pun hanya sebatas lisan tidak ada perjanjian hitam di atas putih.

Pemahaman utang sebagai modal melaut dan pengalaman orang-orang terdahulu yang mengambil utang ke *pengambe'/pengepul* juga diperkuat oleh nelayan lain yang melakukan utang piutang dengan *pengambe'/pengepul* yakni bapak Samsul. Berikut hasil wawancara dengan bapak Samsul.⁷⁴

Pengambe'/pengepul ku yang sekarang itu Eni mas, alasan saya pindah *pengambe'* karena bu Eni merupakan tetangga saya dan saya sudah kenal dekat dengan Ibu Eni. Dari dulu mas kalau nelayan butuh uang ataupun modal cukup datang ke *pengambe'* untuk dapat pinjaman. Kemudian waktu saya mengeluh dan ingin pindah *pengambe'*, Ibu Eni menyambut saya dengan tangan terbuka dan seneng mas. Saya pinjam uang ke bu Eni 2 juta karena waktu itu *jaring setet* saya rusak mas dan waktu itu sedang musim ikan lemuru yang harus menggunakan *jaring setet* untuk menangkapnya. Untuk mendapatkan *jaring setet* dengan cepat maka saya harus berhutang cara mendapatkan utangan dengan cepat yakni dengan cara datang ke *pengambe'/pengepul*. Kalau saya nggak pinjam uang maka saya tidak bisa membeli jaring setet dan tidak bisa nangkap ikan lemuru, sedangkan waktu itu harga beli ikan lemuru lumayan mahal. Kalau saya tidak njaring ikan lemuru saya kehilangan

⁷⁴ Samsul, *wawancara*, Puger Wetan, 12 Oktober 2021

kesempatan emas dan saya mau makan apa, maka dari itu saya ngutang mas ke *pengambe'*/pengepul untuk beli jaring. Saya memahami adanya syarat utang ke Ibu Eni adalah sebagai pengikat dan hal tersebut juga sama dengan *pengambe'* lainnya yakni cukup menjual hasil tangkapannya ke beliau. Namun, saya sedikit tertekan dengan proses pelunasan utang yang dipersulit pihak *pengambe'*. Dengan tujuan agar *pengambe'* menahan kita supaya mereka tidak kehilangan langganan untuk menjual ikan.

Bapak Samsul menjelaskan pernah meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000 kepada Ibu Eni dengan syarat utang harus menjual hasil tangkapan ikan kepada Ibu Eni. Pengetahuan utang piutang ke *pengambe'* diperoleh bapak Samsul karena kebiasaan dari dulu, dimana setiap nelayan membutuhkan modal memancing hanya perlu datang ke rumah *pengambe'* untuk mendapatkan pinjaman uang. Selain itu bapak Samsul mengambil pinjaman utang ke Ibu Eni karena satu lingkungan dan lokasi rumah yang berdekatan. Musim ikan lemur dengan harga jual yang tinggi menjadikan bapak Samsul terdorong untuk memiliki *jaring setet*. Salah satu cara mendapatkan *jaring setet* dengan cepat yakni dengan berutang. Hal inilah yang mendorong bapak Samsul untuk melakukan utang piutang dengan *pengambe'*/pengepul. Bapak samsul yakin bahwa dengan membeli *jaring setet* dari hasil berhutang akan menambah penghasilannya. Bapak Samsul menjelaskan bahwa uniknya *pengambe'*/pengepul yakni, mereka sangat senang apabila ada nelayan yang datang kepada mereka meminta pinjaman uang karena para *pengambe'*/pengepul membutuhkan nelayan untuk menjual ikannya kepada mereka. Bapak Samsul memahami bahwa utang yang terjadi dengan *pengambe'* merupakan sebuah pengikat hubungan

karena dalam proses pelunasan utang sedikit dipersulit oleh pihak *pengambe'*/pengepul, dikarenakan pihak *pengambe'*/pengepul takut kehilangan *langganan* atau nasabah. Hal ini menyebabkan Bapak Samsul tidak bisa bebas menjual hasil tangkapannya ke pedagang dan pengepul yang lain.

Selain Bapak Samsul ada juga bapak Budiono yang pernah melakukan utang piutang dengan *pengambe'*/pengepul. Berikut hasil wawancara dengan bapak Budiono.⁷⁵

Saya punya *sekocen* itu sudah lama mas, *sekocen* saya yang dulu itu kecil dan tua. Kalau *sekocen* kecil itu daya tangkapnya juga kecil, *sekocen* sudah kecil tua lagi membuat saya berpikir untuk mengembangkannya lagi supaya daya tangkapnya besar dan penghasilan saya lebih besar. Untuk mengembangkannya itu harus membuat *sekocen* baru yang ukurannya lebih besar untuk itu saya perlu modal, disini kalau butuh modal masalah melaut itu cukup datang ke *pengambe'*/pengepul. *Pengambe'* saya saat ini bapak Nur Ali, waktu saya butuh modal untuk mengembangkan *sekocen* itu bapak Nur Ali meminjami saya sebesar Rp. 20.000.0000. Lumayan enak sih utang ke *pengambe'* karena nggak perlu syarat yang rumit yakni cukup menjual ikan hasil tangkapan dan utang piutang pun hanya sebatas rasa percaya. Dibandingkan meminta pinjaman ke Bank yang mengharuskan adanya pinjaman dan proses cairnya lama dan juga rumit.

Bapak Budiono menjelaskan pernah melakukan utang dengan *pengambe'*/pengepul dengan jumlah yang besar yakni Rp. 20.000.000 untuk mengembankan usaha melautnya. *Pengambe'*/pengepul yang pernah memberikan utang sebesar itu adalah Bapak Nur Ali, pada saat itu Bapak Budiono berhutang dengan jumlah besar dikarenakan ia sedang membuat perahu baru yakni *sekocen*. *Sekocen* merupakan salah

⁷⁵ Budiono, wawancara, Puger Wetan, 11 Oktober 2021

satu jenis perahu besar yang khusus untuk menangkap ikan tuna dengan jarak tempuh diluar 200 mil dari garis pantai.⁷⁶ *Sekocen* merupakan salah satu perahu jenis besar, maka untuk membuatnya diperlukan juga modal yang besar. Salah satu cara untuk memenuhi modal besar itu dengan cara berhutang. Salah satu sumber utang yang tidak rumit adalah berhutang kepada *pengambe*'/pengepul dikarenakan tidak perlu jaminan dan syarat yang berat hanya perlu menjual hasil tangkapan kepada *pengambe*'/pengepul. Perjanjian utang yang dilakukan pun hanya sebatas lisan tanpa adanya kwitansi dan tanda tangan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya para nelayan memahami utang untuk memenuhi kebutuhan modal melaut dan mengembangkan usaha melautnya dikarenakan syarat utang yang diberikan pihak *pengambe*'/pengepul mudah. Jika para nelayan tidak berhutang ke *pangambe*' mereka tidak punya modal maka mereka tidak bisa melaut dan mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Proses utang pun mudah dan tidak ada perjanjian khusus akad utang piutang hanya sebatas lisan tidak ada hitam di atas putih ataupun kwitansi. Bapak Budiono juga menjelaskan jika mengambil utang ke *pengambe*' lebih enak dibandingkan dengan meminta pinjaman ke Bank yang memiliki proses rumit dan mengharuskan adanya jaminan.

⁷⁶ Budiono, wawancara, *Puger Wetan*, 11 Oktober 2021

b. Literasi Praktek Utang Piutang Antara Nelayan dengan Saudara

Selain melakukan proses utang piutang dengan *pengambe'*/pengepul nelayan juga melakukan utang piutang dengan saudaranya. Proses utang piutang dengan saudara sendiri merupakan salah satu praktek utang piutang yang terjadi sejak lama. Penghasilan yang kurang dikarenakan hasil tangkapan yang tidak menentu inilah yang menjadi faktor mengapa nelayan melakukan utang piutang. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Gleni.

Kebutuhan makan sehari-hari dan pengaruh musim menjadi salah satu faktor yang menyebabkan nelayan melakukan praktek utang piutang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Gleni.⁷⁷

Bagi saya utang itu kebutuhan mas karena utang itu bisa menutupi kekurangan dari kebutuhan lainnya. Jujur ya mas saya berutang itu untuk menutupi utang lainnya istilahnya galih lobang tutup lobang. Karena apa mas, jadi nelayan itu nggak semuanya mujur, saya pribadi setiap mancing nggak pernah dapat ikan yang banyak cuma dapat 2 kg sampai 10 kilogram pernah sekali saya dapat ikan sebanyak 100 kg. Apalagi waktu angin muson barat tiba mas terus lama musimnya 4 bulan. Selama 4 bulan itu saya tidak melaut, kalau tidak melaut anak sama istriku makan apa. Belum lagi kebutuhan bayar listrik sama yang lainnya. Jadi solusinya cuma satu yakni berutang. Kalau saya tidak berutang bisa-bisa saya dan keluarga mati kelaparan. Biasanya saya mengambil utangan ke saudara sendiri karena tidak perlu jaminan utang hanya perlu rasa percaya dan sportif. Kemudian saya tidak berutang ke *pengambe'* karena saya sering utang terus utang yang kemarin belum lunas. Kemudian saya tidak mengambil utangan ke lembaga permodalan formal karena takut terlilit utang sama bunga utangnya.

⁷⁷ Gleni, wawancara, Puger Wetan, 11 Oktober 2021

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa utang tersebut dilakukan karena pada saat angin muson barat kemarin bapak Gleni tidak pergi melaut sama sekali yang mengakibatkan tidak ada penghasilan dan mengharuskan dia untuk berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bapak Gleni dan istri memilih saudara sebagai sumber utang dikarenakan bapak Gleni dan istri sudah sering melakukan utang di *pengambe*'/pengepul, jadi mereka sungkan apabila mengambil utang kepada *pengambe*' untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu proses utang piutang pada saudara sendiri cenderung lebih mudah dan tidak rumit. Proses utang piutang tidak memerlukan jaminan dan perjanjian khusus. Bapak Gleni tidak mengambil utang dari lembaga permodalan formal karena beliau takut terlilit utang dengan sistem bunga.

Ibu Juwariyah merupakan orang yang juga berpengalaman dalam melakukan utang piutang dengan saudaranya sendiri. Faktor yang membuat Ibu Juwariyah melakukan praktek utang-piutang yakni adanya kebutuhan yang tidak terduga. Salah satu bentuk kebutuhan tidak terduga adalah sakit. Kebutuhan tidak terduga yang datang dibarengi dengan penghasilan yang tidak menentu menjadikan Ibu Juwariyah melakukan praktek utang piutang. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Juwariyah.⁷⁸

Proses utang piutang dengan saudara sendiri tidak perlu waktu yang lama mas. Kita pergi kerumahnya kemudian ngomong

⁷⁸ Juwariyah, *wawancara*, Puger Wetan, 11 Oktober 2021

tujuan kita kerumahnya toh rumah kita berdekatan. Kita perlu berutang dan menjelaskan alasannya. Kemudian tidak butuh waktu lama kita menyepakati waktu pelunasan dan langsung diberi pinjaman uang. Dibandingkan dengan mengambil pinjaman di Bank, Koperasi dll itu waktunya lama tidak cocok sekali dengan saya apalagi untuk kebutuhan mendesak dan tidak terduga mas. Utang disaudara ini tidak mengenal waktu dan jam kapanpun kita mau meminjam apalagi ada masalah terdesak pasti saudara langsung meminjami. Namun kuncinya satu mas yakni kita dalam berhutang harus sportif agar pihak yang memberi pinjaman tidak merasa dirugikan.

Ibu Juwariyah menjelaskan bahwa proses utang piutang antara saudara dengan dirinya hanya perlu rasa percaya karena kondisi lingkungan yang sama serta lokasi rumah yang berdekatan. Ibu Juwariyah tidak melakukan praktek utang piutang dengan lembaga permodalan formal karena beliau menganggap lembaga permodalan formal seperti bank, koperasi dan lain-lain tidak cocok dengan dirinya yang suka mencari pinjaman cepat. Utang piutang dengan saudara sendiri harus menyepakati waktu pelunasan. Ibu Juwariyah juga menjelaskan apabila pelunasan tidak sesuai dengan waktu yang disepakati maka pihak saudara yang memberikan pinjaman merasa jera dan malas memberikan pinjaman lagi.

Kebutuhan tidak terduga juga menjadi salah satu faktor Ibu Har melakukan praktek utang piutang dengan saudara sendiri. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Ibu Har.⁷⁹

Pada saat saya melakukan utang piutang dengan saudara saya hanya perlu datang kerumahnya kemudian menyebutkan alasan mengapa saya berutang, pada saat itu saya berhutang karena saya kekurangan dana untuk membayar uang tenda pernikahan

⁷⁹ Hartatik, *wawancara*, Puger Wetan, 13 Oktober 2021

putri saya. Kalau ada masalah seperti ini pastinya kita butuh uang cepet mas solusinya ya berutang ke saudara sendiri karena kalau ke saudara sendiri cepet dapat uangnya. Kita butuhnya mendadak maka uang itupun bisa didapatkan mendadak melalui utangan dari saudara. Beda mas kalau mengambil utangan di lembaga permodalan formal yang membutuhkan proses panjang dan ruwet, paling parah lagi harus mebutuhkan jaminan. Setelah kita cerita alasan berutang kemudian setelah itu saudara saya menyetujui dan menentukan tanggal pelunasan. Namun, saudara saya menyebutkan bahwsannya pelunasan utang dilakukan pada saat putranya menikah istilahnya *mbalekno umpangan*. Dimana pelunasan dilakukan pada saat anak saudara saya menikah, begitu mas.

Berdasarkan keterangan di atas Ibu Har melakukan utang karena disaat acara pernikahan putrinya mendekati hari H, Ibu Har kekurangan dana untuk membayar kekurangan dari uang tenda acara yang mengharuskan Ibu Har melakukan utang kepada saudaranya. Faktor kebutuhan yang mendesak inilah yang mengharuskan Ibu Har berhutang. Ibu Har juga menjelaskan bahwa proses utang piutang mudah dan cepat serta tidak perlu jaminan hanya perlu untuk menepati janji waktu pembayaran, berbeda dengan lembaga permodalan formal yang proses pinjam meminjamnya membutuhkan waktu lama dan rumit serta tidak pas untuk mendapatkan uang dadakan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan yang tidak terduga menjadikan pasangan suami istri nelayan melakukan praktek utang piutang dengan saudara. Pemahaman pasangan nelayan terkait utang piutang di saudara lebih mudah dan proses pencairan dananya lebih cepat dibandingkan

dengan lembaga permodalan formal yang membutuhkan waktu pencairan dana yang lambat serta prosesnya yang rumit. Praktek mengenai proses utang piutang yang tidak rumit dan tidak ada jaminan yang berat menjadikan mereka berhutang kepada saudaranya sendiri.

c. Literasi Utang Piutang Antara Istri Nelayan dengan rentenir

Ibu Lusi merupakan istri nelayan yang berpengalaman meminjam utang kepada rentenir. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Lusi.⁸⁰

Bekerja sebagai nelayan itu juga butuh modal mas, meskipun ikan sudah tersedia dilaut dan kita hanya perlu memancingnya. Namun, perjalanan untuk mengambil ikan juga perlu perjuangan seperti harus punya alat pancing, perahu kemudian solar sebagai bahan bakar. Untuk memenuhi itu kita butuh modal untuk membelinya. Kalau kita tidak punya uang berarti kita harus berusaha punya, nah salah satu caranya dengan berutang. Disini itu ada banyak pihak yang mau meminjami kita uang. Sayangnya karena saya sudah punya banyak utang di beberapa pihak seperti *pengambe'* dan saudara jadi mereka males ngasih pinjaman ke saya karena saya dikenal tidak sportif. Gimana mau sportif mas kalau suami nggak pernah dapat ikan yang banyak terus saya mau bayar pakai apa kalau suami penghasilannya sedikit. Ngambil utang di rentenir ini yang menjadi jalan terakhir saya untuk dapat pinjaman buat modal memancing, meskipun suami saya tidak mengetahuinya. Utang dari rentenir ini saya gunakan untuk menyambung hidup mas supaya suami tetap bekerja dan kebutuhan rumah tetap terpenuhi. Menurut pengalaman saya ketika pinjam uang kerentenir yakni tergolong mudah mas cuma butuh waktu 10 menit menjelaskan butuh uang berapa dan kenapa meminjam kemudian menyepakati bunga utang. Menurut pengalaman saya, berhutang ke rentenir tidak dibatasi jumlah pinjaman. Saya pribadi ini sudah paham kalau pinjam uang ke rentenir akan sulit pelunasannya karena harus ngangsur setiap minggu berserta bunganya. Tapi mau bagaimana lagi karena pinjam

⁸⁰ Lusi, wawancara, Puger Wetan, 15 Oktober 2021

uang ke rentenir menjadi jalan terakhir untuk dapat modal memancing guna melanjutkan hidup dan gaya hidup.

Ibu Lusi menjelaskan bahwa menyambung hidup melalui utang kepada rentenir dilakukan untuk memenuhi modal memancing. Apabila suaminya tidak memancing maka dia dan keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Proses akad utang piutang di rentenir lebih cepat dan mudah, serta tidak dibatasi jumlah pinjaman. Uniknyanya di saat Ibu Lusi mengambil utang ke rentenir suaminya tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan suaminya pasti tidak menyutujuinya. Kemudian Ibu Lusi juga menjelaskan bahwa beliau punya utang yang banyak ke *pengambe*'/pengepul serta tidak dipercayai lagi pinjam ke saudara dikarenakan waktu dia mengembalikan uang pinjaman tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka cara terakhir adalah berutang kepada rentenir. Ibu Lusi sebagai pihak yang meminjam uang kepada rentenir menyadari jika berhutang kepada rentenir harus dengan sistem bunga. Waktu meminjam uang ke rentenir ia dipatok dengan bunga 10% dengan angsuran wajib setiap minggunya. Ibu Lusi memahami adanya bunga utang dan ketentuan mengangsur uang setiap minggu yang memberatkannya. Namun ia tetap mengambil utang ke rentenir karena dia butuh modal memancing untuk bertahan hidup dan mengikuti gaya hidup. Meskipun harus memikirkan bunganya meminjam ke rentenir tetap menjadi pilihan karena tidak ada pihak lagi yang mau meminjamkan uang untuk memenuhi modal melaut dan memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Ibu Lusi memahami bahwa mengambil utang kepada rentenir merupakan hal yang merugikan, namun hal tersebut dilakukan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang belum tercukupi.

Selain Ibu Lusi ada juga Ibu Lisa yang berpengalaman pernah meminjam uang ke rentenir. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Lisa.⁸¹

Suami saya bekerja sebagai nelayan mas, Alhamdulillah ya mas waktu awal pernikahan penghasilan memancing suami lumayan besar. Perharinya itu hampir 1 jutaan saya nggak pernah bingung beli makan dan membeli baju baru, tapi itu dulu. Namun, karena sekarang jarang sekali ada musiman ikan maka penghasilan menurun drastis perharinya cuma dapat 30.000-100.000 saja. Penghasilan memancing segitu terus dibarengi dengan harga solar yang naik membuat saya pusing bagaimana mengelolah keuangan agar cukup untuk modal melaut dan makan sehari-hari. Misalnya kalau hari ini dapat 100.000 rIbu maka masih untung uang solar kembali. Kalau dapat uang 30.000 maka untuk beli solarnya bagaimana. Jadi jalan terakhir adalah saya pinjam uang ke rentenir. Prosesnya gampang mas cuma perlu kerumahnya menjelaskan maksud saya berutang. Waktu pertama kali ngambil saya dipatok bunga 10% dengan angsuran setiap minggu. Tapi karena utang di rentenir ini bikin nagih maka saya menaikkan jumlah pinjaman dan secara otomatis bunga utangnya pun naik 20% dengan angsuran perhari karena jumlah pinjaman meningkat. Waktu itu jaminan saya KTP dan Buku Nikah. Waktu saya pinjam itu saya nggak sempat mikir, pokok dipikiran yang terlintas saya punya uang untuk makan, beli baju dan modal mancing. Karena utang yang angsuran tiap hari dan bunga 20% ini membuat saya kesulitan bayar dan saya terlilit utang dan menjadikan rumah saya jual untuk melunasi utang. Saya nggak pernah mikir bagaimana akhirnya, pokoknya saya waktu itu mendapatkan pinjaman utang buat kebutuhan mas.

⁸¹ Lisa, wawancara, Puger Wetan, 11 Oktober 2021

Berbeda dengan Ibu Lusi, Ibu Lisa awalnya meminjam uang dengan bunga 10% , namun dikarenakan bunga 10% dibatasi jumlah uang yang dipinjam maka untuk menaikkan jumlah uang yang dipinjam Ibu Lisa harus menaikkan bunga pinjaman sebesar 20%. Jika meminjam uang dengan jumlah banyak serta dengan bunga 20% maka diperlukan jaminan berupa KTP atau Buku Nikah. Proses pelunasan dengan bunga 20% mengharuskan Ibu Lisa harus melakukan angsuran setiap harinya serta membayar bunga setiap harinya. Proses pelunasan dengan sistem bunga 20% lebih sulit lunas dibanding dengan sistem bunga 10% karena bunganya lebih besar dan angsurannya setiap hari dari hal inilah yang menyebabkan Ibu Lisa pernah terjerat utang dan kehilangan rumahnya untuk membayar utang ke rentenir. Ibu Lisa mengerti dan paham bahwa mengambil utang piutang kepada rentenir merupakan hal merugikan bagi dirinya. Namun, kebutuhan kehidupan sehari-hari yang belum tercukupi inilah yang mengharuskan ia memilih rentenir sebagai pihak yang memberikan utang.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penghasilan suami yang kecil dan kebutuhan istri yang tidak terpenuhi menjadikan istri nelayan mengambil utang ke rentenir. Kemudian proses akad utang piutang lebih cepat dan mudah serta tidak dibatasi jumlah pinjaman dan jaminan hanya berupa KTP atau Buku Nikah yang menjadikan mereka tergiur untuk mengambil utang ke rentenir. Namun, proses pelunasan di rentenir lebih rumit dikarenakan sistem bunga yang membebani

pihak yang meminjam. Istri nelayan memahami jika meminjam uang ke rentenir merugikan karena angsuran per hari dan per minggunya yang membebani namun, tetap dilakukan karena sebuah kebutuhan yang belum terpenuhi dan melanjutkan gaya hidup.

d. Literasi Utang Piutang Antara Masyarakat Perempuan dengan PNM Mekaar

Ibu Asmaul adalah salah satu istri nelayan yang pernah meminjam uang ke PNM Mekaar. Ibu Asmaul paham jika melakukan utang di PNM Mekaar sedikit berbeda dengan sistem utang di saudara, *pengambe*'/pengepul maupun rentenir.⁸²

Saya mas mengambil utangan di Mekaar karena sudah malu mau utang lagi ke *pengambe*'. Pinjaman yang ditawarkan Mekaar lumayan besar jadi saya memanfaatkan buat beli sound musik dan jaring ikan. Sebenarnya saya males mas mau berhutang ke Mekaar karena proses utangnya rumit ada beberapa ketentuan seperti mengikuti penyuluhannya atau istilah orang sini sekolah dan kita harus punya kelompok untuk dapat utangan. Tapi meskipun begitu saya juga senang karena proses pelunasannya harus bayar per minggu dan menurut saya efektif.

Alasan Ibu Asmaul meminjam uang ke PNM Mekaar

dikarenakan untuk membeli jaring ikan untuk melaut. Utang piutang yang dilakukan dengan PNM Mekaar dipahami sebagai tambahan keuangan untuk mendapatkan kebutuhan tersier seperti sound musik. Selain itu, PNM Mekaar menjadi pilihan terakhir Ibu Asmaul untuk mendapatkan utang dikarenakan ia segan mengambil utang ke pihak permodalan informal. Ibu Asmaul menjelaskan bahwa jumlah uang

⁸² Asmaul, wawancara, Puger Wetan, 12 Oktober 2021

pinjaman yang dipinjamkan PNM Mekaar tergolong besar hal inilah yang dimanfaatkan Ibu Asmaul untuk membeli jaring ikan. Ibu Asmaul menjelaskan jika proses pengambilan utang di PNM Mekaar tergolong rumit karena melewati beberapa wawancara, harus memiliki kelompok dan memerlukan beberapa syarat dibandingkan dengan permodalan informal. Pelunasan utang di PNM Mekaar dengan sistem angsuran setiap minggunya.

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Ibu Waroh yang merupakan pedagang ikan yang pernah melakukan pinjaman ke PNM Mekaar. Ibu Waroh memahami bahwa melakukan pinjaman ke PNM Mekaar salah satu cara untuk melunasi utang. Berikut merupakan kutipan wawancara dengan Ibu Waroh.⁸³

Saya sudah lama menjalin utang piutang dengan Mekaar mas dari mekarr pertama kali ada di Desa Puger Wetan. Mengambil utang di Mekaar bagi saya untuk menutupi lobang utang yang lainnya mas. Saya ini dagang ikan menjadi dagang ikan ini butuh modal besar dan harus siap dihutangi pihak lain. Makanya itu saya ngambil utangan Mekaar untuk modal muter. Jumlah pinjaman yang ditawarkan Mekaar cukup besar dan cara melunasinya dengan mengangsur setiap minggu. Saya dulu dapat utangan 3 juta untuk pertama kali menjadi nasabah, kalau dapat utangan 3 juta maka harus bayar 75.000 per minggunya. Terus dikarenakan saya nasabah lama maka sekarang saya bisa dapat pinjaman lebih dari 3 juta.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas menjelaskan bahwa Ibu Waroh sudah mengambil utangan di PNM Mekaar sejak PNM Mekaar ada di Desa Puger Wetan. Utang di PNM Mekaar dipahami sebagai menambah modal usaha berdagang ikan serta untuk menutupi

⁸³ Waroh, *wawancara*, Puger Wetan, 13 Oktober 2021

utangnya yang belum lunas. Alasan lainnya yakni jumlah uang yang dipinjamkan PNM Mekaar cukup besar. Ibu Waroh dapat dikatakan sebagai nasabah pertama sejak adanya PNM Mekaar di Desa Puger Wetan uang pinjaman pertama yang diperoleh Ibu Waroh adalah 3 juta dengan angsuran perminggunya 75 ribu. Namun, karena Ibu Waroh merupakan nasabah setia PNM Mekaar jadi beliau bisa mendapatkan utangan lagi lebih dari 3 juta di PNM Mekaar. Ibu Waroh memahami jika ia melakukan utang di PNM Mekaar agar bisa melunasi utangnya yang belum terlunasi. Ibu Waroh berutang untuk melunasi utangnya yang lain.

Selain Ibu Waroh ada juga Ibu Khadijah yang berpengalaman melakukan utang piutang di PNM Mekaar, berikut kutipan wawancara dengan Ibu Khadijah.⁸⁴

Saya adalah manusia yang langsung senang dan bahagia apabila ada orang yang mau meminjami saya uang meskipun saat itu saya sudah punya uang dan cukup serta tidak membutuhkan pinjaman. Salah satunya Mekaar, karena di Mekaar membutuhkan anggota kelompok untuk berutang maka saya ikut kelompok utang Mekaar karena ajakan Kak Asmaul. Berhubung saya manusia yang suka berutang maka saya antusias sekali dengan utangan Mekaar. Tapi, utangan dari Mekaar ini saya gunakan untuk kebutuhan mancing suami saya yakni untuk lampu perahu dan membeli sound musik untuk perahu dan sisanya untuk beli hp. Pelunasan di Mekaar ini 75.000 per minggunya, aslinya saya merasa ruwet karena proses pencairan utangnya. Tapi saya tetap tertarik karena mendapat tambahan uang dari utang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa alasan Ibu Khadijah melakukan utang di PNM Mekaar dikarenakan

⁸⁴ Khadijah, *wawancara*, Puger Wetan, 11 Oktober 2021

adanya ajakan dari Ibu Asmaul yang menawarinya utang dengan jumlah cukup besar. Padahal pada saat itu Ibu Khadijah tidak membutuhkan uang. Namun, uang yang diperoleh dari hasil utang itupun dipergunakan Ibu Khadijah untuk kebutuhan melaut suaminya. Ia membelikan lampu dan sound musik untuk perahu dan sisanya digunakan untuk membeli hp. Ibu Khadijah memahami utang dapat digunakan sebagai pemuas diri untuk membeli kebutuhan yang belum ia miliki. Pada dasarnya ia memanfaatkan peluang utang itu untuk digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan pribadi. Ibu Khadijah juga menjelaskan bahwa proses pelunasan utang dilakukan secara berangsur per minggunya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya para masyarakat perempuan di Desa Puger Wetan memahami utang piutang sebagai tambahan dana cadangan. Masyarakat perempuan tersebut menganggap bahwa tambahan dana cadangan tersebut dapat diperoleh dengan berhutang melalui PNM Mekaar dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan memancing dan kebutuhan gaya hidup yang belum terpenuhi.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktek Utang Piutang di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Peneliti telah memaparkan pada bab II bahwa yang dimaksud dengan utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni,

utang adalah uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Sedangkan piutang adalah orang yang meminjamkan uangnya kepada orang lain dan dapat ditagih oleh orang tersebut.⁸⁵ Utang piutang merupakan sebuah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana ada proses meminjamkan harta atau benda yang mempunyai nilai kepada orang lain, dengan ketentuan bahwa orang yang dipinjami harta atau benda akan mengembalikan dengan harga yang sama.

Pada dasarnya praktek utang piutang yang dilakukan masyarakat pesisir di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger sudah berlangsung sejak lama. Praktek dan proses utang piutang yang terjadi berasal dari dua sumber utang, yakni sumber permodalan informal dan sumber permodalan formal. Sumber permodalan informal meliputi *pengambe*/'pengepul, saudara dan rentenir, sedangkan sumber permodalan formal berasal dari PNM Mekaar. Dalam praktek utang piutang yang ada di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger terdapat 2 pihak yang terlibat dalam proses utang piutang yakni pihak yang meminjam (debitur) dan pihak yang memberikan pinjaman (kreditur). Hal tersebut sesuai dengan teori yang terdapat pada bab II dimana salah satu syarat utang piutang adalah dilakukan oleh orang berakal sehat, baik yang meminjam dan yang dipinjami.⁸⁶ Berikut merupakan tabel yang menunjukkan pihak-pihak yang terlibat dalam praktek utang piutang di Desa Puger Wetan.

⁸⁵ Ibid., 746.

⁸⁶ Imam Mu slim, *Shahih Muslim Juz III*. (Indonesia: Martabat Dahlan, T,Th), 1223.

Tabel 4.6
Praktek Utang Piutang Antara Kreditur dan Debitur
Di Desa Puger Wetan

| No. | Nama | Pihak Yang Dipinjam (Kreditur) | Pihak Yang Meminjam (Debitur) |
|----------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. 2. | Nur Ali Eni | <i>Pengambe'</i> /Pengepul | Nelayan |
| 1. 2. | Sofi Siti Juyinah | Saudara | Pasangan Nelayan |
| 1. 2. | Ibu IP Ibu ST | Rentenir | Istri Nelayan Istri Nelayan |
| 1. | PNM Mekaar | PNM Mekaar | Masyarakat Perempuan |

Sumber : Hasil Wawancara dengan Narasumber

a. Praktek Utang Piutang antara Nelayan dan *Pengambe'*

Pengambe'/pengepul merupakan orang yang memberikan pinjaman berupa uang kepada nelayan dengan syarat hasil tangkapan ikan nelayan yang berutang harus dijual kepada mereka. Adapun *pengambe'*/pengepul yang melakukan utang piutang sebagai kreditur adalah Bapak Nur Ali dan Ibu Eni. Mereka adalah *pengambe'*/pengepul yang memberikan utang dengan syarat yakni nelayan yang berutang kepada mereka harus menjual hasil tangkapannya kepada mereka jadi dapat dikatakan bahwa utang piutang yang terjadi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember merupakan praktek utang piutang yang bersyarat.

Jika dilihat dari rukun dan syarat utang piutang yang terdapat pada bab II, praktek utang piutang antara nelayan dan *pengambe'* memang sudah terpenuhi yakni adanya pihak-pihak yang melakukan akad, obyek akad, dan *ijab qobul*. Kemudian berdasarkan hasil data

yang ditemukan dapat dikatakan bahwa praktek utang piutang antara nelayan dengan *pengambe'* adalah utang piutang bersyarat yang diperbolehkan, dikarenakan praktek utang piutang bersyarat tersebut didasarkan suka sama suka dan saling disepakati antara nelayan dan *pengambe'*. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Verda Ernes dengan hasil penelitiannya yaitu dalam praktek utang piutang antara nelayan dan pengepul adalah praktek utang piutang yang bersyarat namun dari kedua belah pihak yang melakukan utang piutang tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka hal tersebut diperbolehkan dalam fiqih muamalah.

Praktek utang piutang yang terjadi antara nelayan dan *pengambe'* tidak ada kesepakatan hitam di atas putih ataupun tidak ada kwitansi. Praktek utang piutang antara nelayan dan *pengambe'* adalah proses utang piutang dengan sumber non formal yang menjadikan perjanjian yang dilakukan hanya sebatas lisan dan perasaan saling percaya. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan pada bab II bahwa adab utang piutang dilakukan oleh orang berakal jika utang tersebut dilakukan oleh sumber utang yang bersifat formal biasanya tertulis sebuah perjanjian hitam di atas putih dan bersegel materai.⁸⁷

Namun hal tersebut bertentangan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adiy Cahyadi yang mengatakan bahwa praktek

⁸⁷ Agus Rijal, *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 98

utang piutang yang hanya sebatas rasa saling percaya dan tidak ada kesepakatan hitam di atas putih dapat menimbulkan permasalahan karena pihak yang melakukan utang piutang tidak memperhatikan adab utang piutang. Maka dari itu hendaknya dalam melakukan utang piutang harus memperhatikan adab dalam utang piutang supaya tidak terjadi permasalahan yang tidak diinginkan.⁸⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa praktek utang piutang antara nelayan dan *pengambe'* di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger sudah sesuai dengan teori pada bab II tentang syarat, rukun utang piutang dan adab utang piutang. Namun, pentingnya kesepakatan hitam di atas putih perlu dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan yang tidak diinginkan.

b. Praktek Utang Piutang antara Pasangan Nelayan dan Saudara

Saudara merupakan sumber utang permodalan non formal dikarenakan saudara menjadi pihak yang memberikan pinjaman uang kepada saudaranya yang bekerja sebagai nelayan. Praktek utang piutang yang terjadi merupakan sebuah hubungan timbal balik. Dikatakan hubungan timbal balik adalah hubungan saling membutuhkan dan tolong menolong. Hal tersebut sesuai dengan teori tentang hikmah adanya utang piutang pada bab II di mana utang piutang dapat dijadikan sebagai sarana tolong menolong dan memperkuat *ukhuwah islamiyah*, karena adanya utang piutang dapat

⁸⁸ Adiy Cahyadi. "Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4 No. 1 (2014).

meringankan beban penderitaan antar sesama manusia. Dengan rasa tolong menolong dengan merelakan sebagian harta untuk dipinjamkan kepada orang lain dapat menghindarkan diri dari sifat egois dan tamak. Dengan adanya perilaku tolong menolong inilah yang dapat mempererat *ukhuwah islamiyah*.

Berdasarkan teori tentang hikmah utang piutang yang mengatakan bahwa dari memberi utang kepada seseorang telah memberikan kelapangan bagi saudaranya yang lain yang berada dalam kesusahan dan kelak di akhirat Allah akan memberikan kelapangan atas amalan yang diperbuatnya di dunia, bagi orang yang memberi piutang sebanyak dua kali maka yang satunya bernilai sadaqah di sisi Allah SWT. Dari perasaan iba ini memberikan kelapangan dada pada pihak yang meminjami dan sesuai dengan teori pada bab II tentang hikmah utang piutang dimana Allah SWT kelak di akhirat akan memberikan balasan kepada seseorang yang membantu saudaranya dengan kelapangan dada.

Praktek utang piutang yang terjadi antara pasangan nelayan dengan saudara adalah atas dasar rasa percaya dan tidak ada kesepakatan hitam di atas putih. Praktek utang piutang seperti ini telah mengabaikan adab utang piutang yang nantinya akan menimbulkan permasalahan antara kedua belah pihak yakni pihak yang meminjam dan pihak yang dipinjam. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adiy Cahyadi yang

menyatakan bahwa praktek utang piutang yang hanya sebatas rasa saling percaya dan tidak ada kesepakatan hitam di atas putih dapat menimbulkan permasalahan karena pihak yang melakukan utang piutang tidak memperhatikan adab utang piutang. Pernyataan tersebut diperkuat lagi dengan data yang ditemukan di lapangan bahwa ada saudaranya sendiri yang tidak membayar utang sepeserpun dan menunggak waktu pelunasan selama 10 tahun yang menyebabkan ada salah satu pihak dirugikan akan hal tersebut. Meskipun demikian hikmah dari menunggu pelunasan utang selama 10 tahun adalah sebagai sarana melatih kesabaran diri yang sesuai dengan teori pada bab II.⁸⁹

Praktek utang piutang yang terjadi antara nelayan dengan saudara adalah utang piutang yang tidak bersyarat. Saudara selaku pihak yang meminjamkan uang tidak menuntut adanya jaminan barang. Praktek utang piutang tersebut sesuai dengan teori syarat dan rukun utang piutang sesuai dengan fiqh muamalah dimana tidak ada syarat yang merugikan salah satu pihak yang melakukan utang piutang.

c. Praktek Utang Piutang antara Rentenir dan Istri Nelayan

Rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada orang lain dengan sistem bunga yang tinggi. Rentenir merupakan pihak permodalan non formal yang memberikan dana pinjaman kepada istri

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 56.

nelayan. Adapun rentenir yang menjadi pihak yang memberikan pinjaman adalah Ibu IP dan Ibu ST. Praktek utang piutang antara rentenir dengan istri nelayan adalah praktek utang piutang dengan sistem bunga. Sistem bunga yang diterapkan oleh beberapa rentenir berbeda-beda diantaranya 10 % dan 20%. Besarnya bunga utang tergantung dengan jumlah dan waktu pelunasan utang.

Praktek utang piutang antara rentenir dan istri nelayan ini tidak sesuai dengan teori pada bab II. Pertama berdasarkan hukum utang piutang yakni Al-quran, Hadis Nabi Muhammad SAW dan ijma' yang mengharamkan utang piutang ini karena praktek utang piutang antara istri nelayan dan rentenir ini termasuk riba. Kedua berdasarkan adab utang piutang, praktek utang piutang antara istri nelayan dengan rentenir ini tidak sesuai dengan adab utang piutang dikarenakan pihak yang memberikan pinjaman atau rentenir tidak mempunyai niat yang tulus untuk membantu dan menolong orang yang sedang mengalami kesulitan mereka malah memeras pihak yang meminjam karena sistem bunga. Hal tersebut diperkuat dengan data yang ditemukan yakni istri nelayan yang pernah berhutang ke rentenir sampai menjual rumahnya karena terlilit sistem bunga rentenir yang terus berkembang setiap harinya karena sistem bunga ini merugikan salah satu pihak yakni pihak yang meminjam. Berdasarkan teori pada bab II tentang adab utang piutang yang benar adalah pihak yang memberikan pinjaman

hendaknya mempunyai niat yang tulus untuk membantu dan menolong orang yang sedang mengalami kesulitan.

- d. Praktek Utang Piutang antara PNM Mekaar dan Masyarakat perempuan Desa Puger Wetan.

PNM Mekaar merupakan salah satu program pemerintah yang memberikan pinjaman kepada masyarakat. PNM Mekaar merupakan sumber utang permodalan formal di Desa Puger Wetan. PNM Mekaar hanya memberikan utang kepada nasabah perempuan dengan ketentuan umur 18-63 tahun dan sudah menikah. Di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger salah satu nasabah perempuan PNM Mekaar adalah istri para nelayan. Praktek utang piutang antara masyarakat perempuan di Desa Puger Wetan dengan PNM Mekaar terjadi sejak tahun 2016. Hal tersebut diperkuat dengan data yang ditemukan dilapangan para masyarakat perempuan di Desa Puger Wetan melakukan utang piutang dengan PNM Mekaar sejak Mekaar pertama kali ada di Desa Puger Wetan yakni sejak tahun 2016.

PNM Mekaar hadir untuk meringankan beban dan membantu para perempuan yang membutuhkan modal serta membantu menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi oleh perempuan di Desa Puger Wetan. Tujuan dari lembaga keuangan Mekaar sudah sesuai dengan teori adab utang piutang pada bab II yang menyatakan bahwa pihak yang memberikan pinjaman hendaknya mempunyai niat

yang tulus untuk membantu dan menolong orang yang sedang mengalami kesulitan.

Berdasarkan teori yang terdapat pada bab II mengenai syarat dan rukun utang piutang dengan data hasil penelitian yang dilakukan peneliti selama dilapangan yakni praktek utang piutang antara masyarakat perempuan dengan PNM Mekaar dapat dikatakan teori yang digunakan pada bab II sudah sesuai dengan data hasil penelitian yang dilakukan.

Berikut merupakan tabel yang menjelaskan perbedaan praktek utang piutang yang terjadi di Desa Puger Wetan antara nelayan dengan *pengambe*, saudara, rentenir dan PNM Mekaar.

Tabel 4.7⁹⁰

Perbedaan Praktek Utang Piutang dari Beberapa Sumber Utang di
Desa Puger Wetan Kecamatan Puger

| No. | Sumber Utang | Perbedaan | | | |
|-----|--------------|------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | Proses Utang | Syarat Utang | Jaminan | Jumlah Yang Dipinjam |
| 1. | Pengambe | Proses pencairan dana cepat | Harus menjual hasil tangkapan kepada pengambe | Tidak ada jaminan | Tidak terbatas |
| 2. | Saudara | Proses pencairan dana cepat. | Tidak ada syarat utang | Tidak ada jaminan | Terdapat batasan jumlah utang |
| 3. | Rentenir | Proses pencairan dana cepat. | Membayar bunga sesuai dengan jumlah yang telah disepakati | Terdapat jaminan berupa KTP dan Akta Nikah | Tidak ada batasan jumlah utang |

⁹⁰ Anonim, *wawancara*, Puger Wetan, 10 Oktober 2021

| | | | | | |
|----|------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 5. | PNM Mekaar | Proses pencairan dana lama | Tidak terdapat syarat utang | Terdapat jaminan berupa KTP | Terdapat batasan jumlah utang |
|----|------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|

Sumber: Hasil Wawancara dengan Narasumber di Desa Puger Wetan

2. Literasi Utang Piutang Masyarakat Pesisir di Desa Puger Wetan

Masyarakat pesisir merupakan sekelompok manusia yang hidup dipinggiran pantai, mereka sangat tergantung dengan sumber daya alam yang tersedia dilingkungannya. Masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan yang menjadikan mata pencaharian masyarakat pesisir adalah nelayan.⁹¹ Nelayan sendiri adalah seseorang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti menebar dan menggunakan jaring) maupun tidak secara langsung (seperti nahkoda kapal ikan bermotor, ahli mesin kapal, juru masak kapal penangkap ikan di laut maupun daerah pesisir pantai).⁹² Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan di lapangan oleh peneliti dapat dikatakan nelayan adalah seseorang yang bekerja menangkap ikan dilaut dengan menggunakan alat-alat menangkap ikan kemudian hasil tangkapannya dijual atau dikonsumsi secara pribadi.

Praktek utang piutang tersebut berhubungan dengan literasi masyarakat dalam mengelola keuangan . Pada bab II telah dipaparkan apa yang dimaksud dengan literasi keuangan. Literasi keuangan adalah

⁹¹ Hendri J.D Tamboto dan Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*, (Malang: CV. Seribu Bintang, 2009), 89.

⁹² Nadia Watung, "Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Desa Lopana Kecamatan Amurang, *Jurnal Sosial Ekonomi*, Vol. 1 No. 2 (2018).

kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengelolah keuangan. Literasi keuangan digunakan seseorang ketika orang tersebut memiliki kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan.⁹³ Praktek utang piutang yang dilakukan masyarakat pesisir di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger berasal dari *pengambe'*,saudara, rentenir dan PNM Mekaar.

a. Literasi utang piutang antara nelayan dengan *pengambe'*/pengepul

Berdasarkan data yang telah penulis temukan dilapangan menunjukkan bahwa kebutuhan konsumsi rumah tangga yang harus dipenuhi setiap hari serta pendapatan yang kecil menjadikan nelayan tidak memiliki tabungan dana yang mencukupi jika suatu saat harus berhadapan dengan kenyataan bahwa alat-alat penangkapan ikan yang mereka gunakan mengalami kerusakan dan membutuhkan biaya perbaikan yang cukup besar. Keterbatasan pemilikan dana dan modal inilah yang kemudian mendorong nelayan untuk melakukan utang piutang, salah satunya kepada *pengambe'*/pengepul atau sumber utang non formal. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan narasumber yang berpengalaman melakukan utang piutang dengan *pengambe'* yang menyatakan penghasilan melaut yang tidak pasti menjadikan modal melaut berkurang kemudian untuk memenuhi kebutuhan modal melaut dan memperbaiki serta memperbarui alat-alat melaut mereka melakukan utang piutang dengan *pengambe'*

⁹³ Irin Widayati, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya”, *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 1 No. 2 (2018), 149.

karena tanpa modal melaut mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikatakan oleh Cameron bahwa perilaku berhutang akan lebih sering terjadi pada orang yang memiliki pendapatan rendah dengan dibarengi pengeluaran yang tinggi.⁹⁴

Teori hikmah utang piutang pada bab II yang menyatakan Islam menghalalkan perilaku utang piutang dengan adanya hal itu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dikarenakan apabila ada kekurangan kebutuhan dan harta dapat terpenuhi melalui perilaku utang piutang. Apabila ada masyarakat yang kekurangan modal untuk menjalankan usahanya dengan adanya utang kesulitan modal dapat teratasi dan mereka tetap menjalankan usahanya. Teori tersebut sudah sesuai dengan praktek utang piutang yang terjadi antara nelayan dengan *pengambe'*. Berdasarkan data yang telah ditemukan menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat terkait utang piutang dengan *pengambe'*/pengepul yakni karena sebuah pengalaman serta mereka memahami bahwa mengambil utang kepada *pengambe'*/pengepul merupakan cara termudah untuk mendapatkan modal melaut. Maka dari itu hasil data yang ditemukan dilapangan sudah sesuai dengan teori yang digunakan.

⁹⁴ Rizky Muhartono dan Nurlaili, "Utang Sebagai Pengikat Hubungan Nelayan dan 'Pengambe' Di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur", *Jurnal sosial ekonomi*, Vol. 13 No. 2 (2018), 239-248.

b. Literasi Utang Piutang antara Nelayan dengan Saudara

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Rizky Muhartono mengatakan resiko ketidakpastian hasil tangkapan, resiko kecelakaan/musibah dilaut dan resiko kerusakan/kehilangan alat memancing menjadikan pendapatan nelayan rendah dengan pengeluaran yang tinggi sehingga mudah untuk melakukan praktek utang piutang. Hal tersebut sesuai dengan data yang didapatkan peneliti dilapangan bahwa pendapatan nelayan itu kecil karena terdapat ketidakpastian hasil tangkapan yang disebabkan adanya pengaruh musim, alat tangkap yang tidak memadai dan adanya resiko kecelakaan di laut, pendapatan yang kecil tersebut dibarengi dengan pengeluaran sehari-hari dan pengeluaran yang tidak terduga. Kemudian untuk memenuhi dan menyikapi kebutuhan-kebutuhan tersebut yakni dengan cara berhutang. Salah satu sumber utang yang ada di Desa Puger Wetan adalah saudara dalam bentuk utang non formal. Pengetahuan utang piutang nelayan dengan saudara karena adanya pengaruh lingkungan yang berdekatan hal tersebut sesuai dengan teori pada bab II tentang faktor literasi yakni lingkungan yang mempengaruhi pola pikir seseorang untuk mengatasi sebuah permasalahan. Pasangan yang mengambil utang ke saudaranya sendiri memahami bahwa permasalahan keuangan yang tidak terduga dapat diselesaikan dengan cara berhutang dengan saudara sendiri. Dari data yang ditemukan tersebut sesuai dengan teori pada bab II yakni faktor terjadinya utang

adalah adanya pengeluaran yang tidak terduga. Pengeluaran ini biasanya dikarenakan terjadinya suatu kejadian yang tidak terduga. Biasanya kecelakaan, tertipu orang, terkena musibah dan lain lain. Sehingga mereka terpaksa berhutang karena menanggung kejadian tersebut.⁹⁵

Utang piutang antara nelayan dengan saudara merupakan bentuk dari literasi keuangan yang dilakukan masyarakat pesisir, Hal tersebut sesuai dengan teori tentang literasi keuangan pada bab II yang mengatakan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengelolah keuangan, literasi keuangan digunakan seseorang ketika orang tersebut memiliki kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Dimana masyarakat melakukan utang kepada saudaranya dikarenakan pendapatan kecil dibarengi dengan kebutuhan yang besar. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang menyatakan tujuan dilakukannya utang adalah untuk memenuhi kebutuhan dari pengeluaran tidak terduga. Maka dapat dikatakan bahwa data yang ditemukan di lapangan oleh peneliti sesuai dengan teori yang digunakan oleh peneliti.

c. Literasi Utang Piutang antara Istri Nelayan dan Rentenir

Berdasarkan pemaparan pada bab II tentang faktor-faktor terjadinya utang adalah penghasilan kecil, konsumtif dan pengeluaran

⁹⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 172.

tidak terduga, teori tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dimana penghasilan kecil sebagai nelayan, kehidupan istri yang konsumtif dan pengeluaran tidak terduga menjadi pemicu terjadinya utang piutang. Adanya faktor inilah yang mendorong istri melakukan utang piutang kesalah satu sumber utang non formal yaitu rentenir.

Berdasarkan hasil data yang ditemukan menunjukkan bahwa pihak istri lah yang melakukan praktek utang piutang dengan rentenir bahkan pihak istri tersebut tidak meminta ijin ke suaminya, karena rentenir merupakan salah satu jalan terakhir untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Selain itu, para istri juga menyatakan bahwa mereka melakukan utang piutang dengan rentenir tanpa sepengetahuan suami dikarenakan utang piutang dengan rentenir merupakan utang piutang dengan sistem bunga atau riba.

Pengelolaan utang piutang ini juga termasuk pengelolaan dalam keuangan. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Widyawati yang mengatakan literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami kondisi keuangan serta konsep-konsep keuangan. Dalam mengelolah keuangan bahkan utang piutang istrilah yang mempunyai peran besar karena berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, istri adalah pihak yang mengelolah keuangan keluarga karena istri

memiliki waktu yang lebih banyak dirumah. Jadi istri yang lebih tahu kekurangan dan kelebihan pendapatan suami.

Namun, menurut *The Presidents Advisory Council* mengungkapkan bahwa literasi keuangan adalah keahlian mengolah keuangan yang menggunakan pengetahuan untuk mencapai kesejahteraan.⁹⁶ Hal tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, karena pengelolaan keuangan berupa utang piutang yang dilakukan antara istri nelayan dengan rentenir merupakan pengelolaan utang piutang yang merugikan satu pihak dan sangat jauh dari kesejahteraan karena adanya riba. Hal tersebut diperkuat dengan data yang ditemukan bahwa istri nelayan yang berpengalaman berhutang dengan rentenir pernah kehilangan rumahnya karena terlilit bunga utang riba. Maka dapat disimpulkan bahwa literasi praktek utang piutang yang dilakukan merupakan literasi pengelolaan keuangan yang tidak sehat dan hasil data yang ditemukan dengan teori yang digunakan tidak sesuai.

d. Literasi Utang Piutang antara PNM Mekaar dan Masyarakat Perempuan Desa Puger Wetan

PNM Mekaar merupakan sumber utang formal, dikatakan sumber utang formal karena berdasarkan teori pada bab II sumber utang formal adalah sumber utang yang menggunakan jaminan dalam proses akad utang piutangnya. Berdasarkan hasil data yang ditemukan

⁹⁶ Krisna, *Literasi Keuangan Untuk Mencapai Keuangan* (Bandung: Rosdakarya, 2012)

bahwa PNM Mekaar merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dana bagi masyarakat perempuan Desa Puger Wetan. Hal tersebut diperkuat hasil wawancara dengan *account officer* PNM Mekaar yang menyatakan bahwa PNM Mekaar hadir untuk meringankan beban para masyarakat perempuan di Desa yang membutuhkan modal keuangan untuk usahanya. Prinsip ini sudah sesuai dengan teori yang tertera pada bab II yakni hikmah utang piutang yang menyebutkan bahwa kita harus tolong menolong sesama manusia untuk mengokohkan *ukhuwah islamiyah*.

Berdasarkan data yang telah ditemukan masyarakat perempuan yang berpengalaman berhutang dengan PNM Mekaar menyatakan dana yang diperoleh dari PNM Mekaar di kelolah oleh masyarakat perempuan Desa Puger Wetan untuk melunasi utang, digunakan sebagai modal melaut kemudian ada juga untuk membeli *sound* musik dan juga hp. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori literasi keuangan yang menyatakan literasi keuangan dalam bentuk pemahaman terhadap semua aspek keuangan pribadi bukan ditujukan untuk mempersulit atau mengekang orang dalam menikmati hidup, tetapi justru dengan literasi keuangan, masyarakat dapat menikmati hidup dengan mendayagunakan sumber daya keuangannya dengan tepat dalam rangka mencapai tujuan keuangan pribadinya.⁹⁷

⁹⁷ Rosyni Rasyid, "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi", *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, Vol. 1 No. 2 (2019), 92.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Praktek utang piutang yang terjadi di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember melibatkan dua belah pihak yakni pihak yang meminjam dan pihak yang memberi pinjaman. Sumber utang masyarakat pesisir Desa Puger Wetan ada dua yakni sumber permodalan formal yaitu PNM Mekaar. Sedangkan permodalan non formal yaitu *pengambe'*, saudara dan rentenir. Berikut merupakan praktek utang piutang yang terjadi :
 - a. Praktek utang piutang antara nelayan dengan *pengambe'* merupakan sebuah utang piutang yang bersyarat karena nelayan sebagai pihak yang diberi pinjaman harus menjual hasil tangkapannya kepada *pengambe'*.
 - b. Praktek utang piutang antara nelayan dengan saudara merupakan praktek utang piutang yang berdasarkan rasa saling percaya dan perasaan tolong menolong sesama saudara. Di dalam praktek utang piutang antara nelayan dengan saudara tidak jaminan ataupun perjanjian hitam di atas putih. Proses pelunasannya hanya berdasarkan waktu perjanjian yang disepakati.

- c. Praktek utang piutang antara istri nelayan dengan rentenir merupakan praktek utang piutang dengan sistem riba dikatakan sebagai riba karena rentenir menerapkan adanya bunga utang pada saat pelunasan utang. Utang piutang tersebut merupakan praktek utang piutang yang merugikan satu pihak karena pihak yang meminjam diberatkan dengan sistem bunga pada saat pelunasan.
 - d. Praktek utang piutang antara masyarakat perempuan dengan PNM Mekaar merupakan praktek utang piutang di permodalan formal. Praktek peminjaman di PNM Mekaar berbasis kelompok yang beranggotakan 10-15 perempuan yang sudah cukup umur. Kelompok tersebut digunakan sebagai persyaratan dalam meminjam uang di PNM Mekaar. Proses pelunasan utang di PNM Mekaar dengan cara diangsur setiap minggunya.
2. Literasi praktek utang piutang masyarakat pesisir di Desa Puger Wetan. Berikut merupakan literasi praktek utang piutang masyarakat pesisir di Desa Puger Wetan :
- a. Literasi praktek utang piutang antara nelayan dengan *pengambe'*.
Nelayan memahami utang untuk memenuhi kebutuhan modal melaut dan mengembangkan usaha melautnya dikarenakan syarat utang yang diberikan pihak *pengambe'*/pengepul mudah. Proses utang piutang pada sumber non formal lebih mudah dan tidak rumit dibandingkan dengan meminta pinjaman ke lembaga

permodalan formal yang memiliki proses rumit dan mengharuskan adanya jaminan.

b. Literasi praktek utang piutang antara nelayan dengan saudara.

Pengetahuan pasangan nelayan terkait utang piutang di saudara lebih mudah dan proses pencairan dananya lebih cepat dibandingkan dengan lembaga permodalan formal yang membutuhkan waktu pencairan dana yang lambat serta prosesnya yang rumit. Praktek mengenai proses utang piutang yang tidak rumit dan tidak ada jaminan yang berat menjadikan mereka berhutang kepada saudaranya sendiri. Utang piutang di saudara sendiri digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga.

c. Literasi praktek utang piutang antara istri nelayan dengan rentenir

Rentenir merupakan jalan terakhir yang digunakan istri nelayan untuk mendapatkan dana di permodalan non formal guna memenuhi kebutuhan sehari-hari yang belum terpenuhi. Proses pencairan dana di rentenir lebih cepat dan para rentenir tidak membatasi jumlah pinjaman baik pinjaman besar maupun kecil. Dibandingkan dengan sumber permodalan formal yang mematok jumlah pinjaman yang besar serta bunga pinjaman yang besar.

d. Literasi praktek utang piutang antara masyarakat perempuan dengan PNM Mekaar. Masyarakat perempuan di Desa Puger Wetan memahami utang piutang sebagai tambahan dana cadangan. Masyarakat perempuan tersebut menganggap bahwa tambahan dana

cadangan tersebut dapat diperoleh dengan berhutang melalui PNM Mekaar dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan memancing dan kebutuhan gaya hidup yang belum terpenuhi.


B. Saran

Setelah dilakukan penelitian yang telah diuraikan dalam bentuk penulisan karya ilmiah berupa skripsi, maka pada akhir penulisan ini kami berikan beberapa saran yang berkemungkinan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya :

1. Kepada masyarakat pesisir Desa Puger Wetan semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam melakukan utang baik di permodalan formal maupun di permodalan non formal.
2. Kepada nelayan di Desa Puger Wetan yang berhutang kepada *pengambe'* semoga selalu menjaga amanah dalam proses utang piutang.
3. Kepada pasangan nelayan yang berhutang kepada sanak saudara hendaknya tetap memperhatikan adab utang piutang agar tidak ada satu pihak yang dirugikan.
4. Kepada istri nelayan di Desa Puger Wetan hendaknya jangan menjadikan utang ke rentenir sebagai jalan terakhir dalam berhutang dan hendaknya berhenti melakukan utang piutang dengan rentenir karena praktek utang piutang tersebut riba.
5. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih memperluas populasi dan jumlah sampel dalam penelitian agar lebih mengetahui perilaku

praktek utang piutang di Desa Puger Wetan lebih detail dan secara menyeluruh.

6. Kepada adik tingkat prodi ekonomi syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember diharapkan untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut karena penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti.2017. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kwintalan dalam Akad Utang Piutang Pada Masyarakat Petani di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Buku Statistik 2019 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.17/Men/2006
- Cahyadi, Adiy. 2020. *Mengelolah Hutang dalam Prespektif Islam*. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol. 4 No. 1.
- Departemen Agama RI.2017.*Al-Quran dan Terjemahannya*. Bogor: Syamil Quran.
- Dia Dara, Uswah.2017. *Hutang Piutang di Kalangan Buruh Perempuan di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto*. Jurnal Univeristas Airlangga Vol. 2.
- Dunia Kampus Pengetahuan Umum, ”Pengertian Literasi Menurut Para Ahli, Tujuan, Manfaat, Jenis dan Prinsip”,Unsoer.ac.id/Pengertian-Literasi-Menurut-Para-Ahli (Diakses 8 September 2020)
- Enes, Vreda. 2017. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang antara Nelayan dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan di Alas Dowo Dukuhseti)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Hedianta, Indra dan Ekasari Rini.2017. *Studi Fenomenologi Perilaku*. Jakarta Selatan: Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Kristanto, Fajar dan Achsania Hendratmi. 2019. *Kesejahteraan Nelayan Puger Wetan Perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan.Vol. 6 No. 4.
- Kemendikbud. 2017. *Pengantar Diskusi Penyusunan Pedoman dan Materi Gerakan Literasi Nasional untuk Guru*. Jakarta: Kemendikbud
- Lewaherilla, Elistus 2002. Niki. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung : Humaniora Utama Press.
- Lexy J, Moleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhartono, Rizky dan Nurlaili .2018. *Hutang Sebagai Pengikat Hubungan Nelayan dan Pengambe’ di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Sosial Ekonomi, Vol. 13 No. 2.

- M.Azami. 2000. *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Pejanten: Pustaka Firdaus.
- Mulyadi. 2005. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nadhiroh, Nur Afifatun. 2019. *Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nurwidayati, Dewi. 2016. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*. Skripsi, STAIN Ponorogo.
- Nofelita, Catherine. 2018. *Kehidupan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Sosial Ekonomi. Vol. 1 No 2.
- Poerwadarminto. 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmawati, Anayanti. 2016. *Studi Literatur Literasi Emosi*. Seminar ASEAN, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Rijal, Agus. 2018. *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Scott, J. C. 2017. *Moral Ekonomi Petani*, Jakarta: LP 3S PRESS.
- Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN JEMBER PRESS.
- Tamboto, Hendri dan Allen Manongko. 2009. *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*. Malang: CV. Seribu Bintang.
- Vivianty, Yovita. 2017. *Identifikasi Keberadaan Pengambe' dan Pola Relasi dengan Masyarakat Nelayan Pesisir Timur Banyuwangi*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 1 No. 1.
- Vebrianti, Deshinta. 2016. *Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal Jawa Tengah*. Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 2 No. 1.
- Wahyudin, Yudi. 2016. *Potensi Bisnis Kelautan di Negara Maritim Poros Dunia Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*. Jurnal Agrimedia. Vol. 2 No. 1.

- Widayati, Irin.2012 *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol. 1 No.2.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Wijaya, Henki. 2010. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makasar: Sekolah Tinggi Jaffary.
- Wasak, Martha. 2016. *Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara*. Pasific Jurnal.Vol.1 No. 7.
- Watung, Nadia.2018. *Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Desa Lopana Kecamatan Amurang*, Jurnal Sosial Ekonomi. Vol. 1 No. 2
- Wilman, Juniardi, “Literasi: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contoh”,www.google.com/amp/s/www.quipper.com/id/
- Yuswalina. 2019. *Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*. Vol. 19 No. 2.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Syahrul Azis

Nim : E20172182

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“LITERASI MASYARAKAT PESISIR DALAM PRAKTEK UTANG PIUTANG DI DESA PUGER WETAN KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER”** adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 01 November 2021



Syahrul Azis
E20172182

MATRIK PENELITIAN

| Judul | Variabel | Sub Variabel | Indikator | Sumber Data | Metode Penelitian | Fokus Penelitian |
|--|--|--|---|---|--|---|
| Literasi Masyarakat Pesisir Dalam Praktek Utang Piutang Di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember | <ol style="list-style-type: none"> 1. Praktek utang piutang 2. Literasi Masyarakat Pesisir | <ol style="list-style-type: none"> 1. Utang piutang 2. Literasi Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian utang piutang 2. Dasar hukum utang piutang 3. Syarat utang piutang 4. Rukun utang piutang 5. Faktor terjadinya utang piutang 6. Adab utang piutang 7. Hikmah utang piutang <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian literasi 2. Faktor-faktor literasi 3. Jenis-jenis literasi 4. Manfaat Literasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pengambe' / Pengepul</i> 2. Rentenir 3. Pegawai PNM Mekaar 4. Nelayan 5. Masyarakat perempuan 6. Pasangan nelayan 7. Dokumentasi 8. Keepustakaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian: <i>Studi kasus</i> 2. Pendekatan penelitian: Kualitatif deskriptif 3. Subyek penelitian: Purposive sampling 4. Pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis data: <ol style="list-style-type: none"> a. Reduksi data b. Penyajian data c. Verifikasi 6. Validasi data: Triangulasi sumber | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktek utang piutang masyarakat pesisir Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember? 2. Bagaimana literasi praktek utang piutang masyarakat pesisir Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember? |

PEDOMAN WAWANCARA

1. Untuk *Pengambe'/Pengepul*

- a. Bagaimana nelayan tahu bahwa sampean memberikan jasa utang?
- b. Mengapa nelayan berutang kepada bapak?
- c. Apakah *pengambe'/pengepul* memberikan syarat kepada nelayan ketika berutang?
- d. Bagaimana proses utang piutang yang terjadi antara sampean dengan nelayan?
- e. Bagaimana proses pelunasan utang yang dilakukan oleh pihak nelayan?
- f. Apakah setiap pihak nelayan yang ingin membayar utangnya di persulit pihak *pengepul* yang berutang?
- g. Apakah kebanyakan sistem utang piutang kepada *pengambe'/pengepul* seperti itu?
- h. Apakah setiap nelayan yang berutang kepada *pengambe'/pengepul* selalu menjual hasil tangkapannya kepada *pengambe'/pengepul*?
- i. Berapakah jumlah uang yang dipinjam oleh nelayan?
- j. Apakah ada nelayan yang mempunyai utang sampai puluhan juta pak?

2. Untuk Saudara Sebagai Pihak Yang Meminjami

- a. Apakah Ibu pernah memberikan pinjaman kepada saudara dekat yang bekerja sebagai nelayan?
- b. Bagaimana proses utang piutang yang terjadi?
- c. Apa yang menjadi alasan pihak nelayan meminjam uang kepada anda?
- d. Apakah ada syarat utang yang diberikan ketika ada saudara yang berutang?
- e. Bagaimana proses pelunasan utang yang dilakukan oleh pihak saudara?
- f. Berapakah jumlah uang yang dipinjam oleh pihak nelayan?
- g. Apakah ada saudara yang membayar utang tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan dan apakah ada saudara yang pernah tidak membayar utang?
- h. Apakah ada saudara yang tidak membayar utang kepada anda?
- i. Bagaimana anda menyikapi hal tersebut?

3. Untuk Rentenir

- a. Apakah ada istri nelayan yang pernah meminjam uang ke Ibu?
- b. Bagaimana cara berutang ke Ibu?
- c. Apakah harus ada jaminan ketika berutang ke Ibu?
- d. Berapa besaran jumlah uang yang biasa dipinjam istri nelayan?
- e. Berapa persen sistem bunga yang ditetapkan di setiap pinjaman?
- f. Bagaimana proses pelunasannya?
- g. Apakah pihak yang berutang pernah telat membayar utang?

4. Untuk PNM Mekaar

- a. Sejak tahun berapakah PNM Mekaar memberikan utang pada masyarakat perempuan di Desa Puger Wetan?
- b. Apakah alasan yang menjadikan masyarakat perempuan di Desa Puger Wetan mengambil utang di PNM Mekaar?
- c. Bagaimanakah cara berutang ke PNM Mekaar?
- d. Apakah ada jaminan khusus ketika berutang ke PNM Mekaar?
- e. Bagaimanakah proses pelunasan utang di PNM Mekaar?

5. Untuk Nelayan

- a. Apakah bapak mengetahui bahwa *pengambe* memberikan pinjaman uang?
- b. Apakah bapak lebih menyukai berutang kepada *pengambe* dibandingkan berutang ke Bank atau Koperasi?
- c. Jika iya. Mengapa bapak menyukainya?
- d. Bagaimana proses mengambil utang ke *pengambe*?
- e. Adakah syarat yang diberikan *pengambe* dalam proses utang piutang?
- f. Berapa jumlah uang yang bapak pinjam ke *pengambe*?

6. Untuk Pasangan Nelayan

- a. Apakah bapak/Ibu pernah berutang ke saudara?
- b. Apakah bapak/Ibu lebih menyukai berutang ke saudara sendiri dibandingkan ke Bank, koperasi dan PNM Mekaar?
- c. Jika iya, mengapa bapak/Ibu lebih menyukai melakukan utang piutang ke saudara?

- d. Alasan apa yang menjadikan bapak/Ibu berutang kepada saudara?
- e. Bagaimana praktek utang piutang yang terjadi antara bapak/Ibu dengan saudara?
- f. Bagaimana proses pelunasan utang ke saudara ?

7. Untuk Istri Nelayan

- a. Apakah benar Ibu pernah berutang ke rentenir?
- b. Ibu mendapatkan info dari mana bahwa orang tersebut (rentenir) meminjamkan uang?
- c. Mengapa Ibu melakukan utang piutang dengan rentenir?
- d. Ibu lebih menyukai lembaga permodalan formal atau lembaga permodalan non formal?
- e. Bagaimana praktek utang piutang yang terjadi antara Ibu dengan rentenir?
- f. Bagaimana proses pelunasan utang ke rentenir tersebut ?

8. Untuk Masyarakat Perempuan


- a. Sejak kapan Ibu mengetahui lembaga PNM Mekaar memberikan pinjaman uang?
- b. Mengapa Ibu melakukan utang piutang dengan PNM Mekaar?
- c. Bagaimana proses utang piutang yang terjadi dengan PNM Mekaar?
- d. Bagaimana proses pelunasan utang di PNM Mekaar ?
- e. Uang yang Ibu peroleh dari pinjaman digunakan untuk apa?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Syahrul Azis
 NIM : E20178127
 Judul : Literasi Masyarakat Pesisir Dalam Praktek Utang Piutang Di
 Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
 Lokasi : Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember

| No. | Tanggal | Jenis Kegiatan | Paraf |
|-----|-----------------|--|---|
| 1. | 11 Oktober 2021 | Melakukan observasi ke lokasi penelitian sekaligus wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian dan menyerahkan surat ijin penelitian. |  |
| 2. | 11 Oktober 2021 | Melakukan wawancara dengan Ibu Sofi dan Bapak Budiono |  |
| | | Melakukan wawancara dengan Ibu Juwariyah dan Bapak Gleni |  |
| | | Melakukan wawancara dengan Ibu Lisa |  |
| | | Melakukan wawancara dengan Bapak Nur Ali |  |
| 2. | 12 Oktober 2021 | Melakukan wawancara dengan Ibu Eni |  |
| | | Melakukan wawancara dengan Ibu Asmaul dan Bapak Samsul |  |
| | | Melakukan wawancara dengan Ibu IP |  |
| 3 | 13 Oktober 2021 | Melakukan wawancara dengan bapak Jaeni dan Ibu Har |  |

| | | | |
|----|-----------------|---|---|
| | | Melakukan wawancara dengan Ibu Waroh |  |
| 4. | 14 Oktober 2021 | Melakukan wawancara dengan ibu Jumaati |  |
| | | Melakukan Wawancara dengan ibu Juyinah |  |
| | | Melakukan Wawancara dengan ibu ST |  |
| 5. | 15 Oktober | Melakukan Wawancara dengan petugas PNM Mekaar |  |
| | | Melakukan Wawancara dengan ibu Lusi |  |



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER
KEPALA DESA PUGER WETAN**
Jalan Ngatmorejo Nomor 01 Kode Pos 68164

SURAT KETERANGAN

NO. 479/ 2021/35.09.08.2012/2021

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : SOLIHIN
Jabatan : Sekretaris Desa Puger Wetan
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :
N A M A : SYAHRUL AZIS
UNIVERSITAS : UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PRODI : EKONOMI SYARIAH
NIM : E20172182
ALAMAT : Jl Mataram No.01 Mangli Kec Kaliwates
Jember- Jawa Timur

Nama tersebut benar telah melaksanakan Penelitian di Desa Pugerwetan
Kecamatan Puger Kabupaten Jember, dengan Judul

***“ literasi masyarakat pesisir dalam praktek utang piutang Di Desa
Pugerwetan Kecamatan Puger “***

Mulai bulan Oktober sampai dengan selesai.

Demikian Surat ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Puger Wetan, 29 Oktober 2021

A.n Kepala Desa Puger Wetan
Sekretaris Desa



SOLIHIN

DOKUMENTASI



Foto bersama *Pengambe* /pengepul Di Desa Puger Wetan



Foto suasana pengepakan ikan hasil tangkapan nelayan Desa Puger Wetan Kecamatan Puger



Foto bersama dengan Ibu Sofi dan Bapak Budiono



Foto bersama bapak Mahmud dan Ibu Khodijah



Foto bersama Bapak Samsul dan Ibu Asmaul husna



Foto bersama Bapak Gleni dan Ibu Juwariyah



Foto bersama Ibu Lisa

BIODATA PENULIS



1. Identitas Diri

Nama : Syahrul azis
Tempat/tgl Lahir : Jember, 26 Januari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nim : E20172182
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syari'ah
Alamat : Dusun Krajan , Rt 3/ Rw 2, Desa Purwoasri,
Kecamatan Gumukmas , Kabupaten Jember
Telpon : 085336011412

2. Riwayat Pendidikan

SDN Menampu 3 : (Tahun 2011)
SMPN 01 Kencong : (Tahun 2014)
MAN 2 Jember : (Tahun 2017)
UIN KHAS Jember : (Tahun 2021)